Acc, 13 Mei 2026

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT ADAT DAN HUKUM ISLAM DI NAGARI ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana

Oleh :

MELLA YOLANDA SARI

NIM : 10124049

PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 1447 H/ 2026M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Dan Hukum Islam Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok"** yang disusun oleh Mella Yolanda Sari, NIM 10124049 Progran Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah tesis.

Bukittinggi, 17 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Islam
Fakultas Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP: 197704202006041002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mella Yolanda Sari
NIM	: 10124049
Tempat/Tanggal Lahir	: Air Dingin/04 Februari 2002
Program Studi	: Hukum Islam
Fakultas	: Pascasarjana
Tesis	: Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Dan Hukum Islam Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar magister penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak di tentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 16 Juni 2026
Yang menyatakan

Mella Yolanda Sari
NIM : 10124049

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **"Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok"** ditulis oleh Mella Yolanda Sari dengan NIM 10124049, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Latar belakang penulisan tesis ini adalah adanya konflik waris yang muncul di Nagari Alahan Panjang disebabkan perbedaan pandangan dalam proses pembagian kekayaan dari pewarisan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. Dalam sistem adat Minangkabau, pembagian harta pusaka mengikuti garis keturunan matrilineal sementara dalam hukum Islam pengaturan pembagian warisan mengikuti aturan *faraidh*. Perbedaan ini sering menimbulkan konflik di masyarakat, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai cara penyelesaian sengketa waris sesuai adat dah hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami jenis dan ciri-ciri sengketa waris yang terletak di Nagari Alahan Panjang, mekanisme penyelesaian menurut adat Minangkabau serta aturan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan di lokasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kitab fiqh, regulasi dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Melakukan analisis data secara kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan utama metode analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik warisan di Nagari Alahan Panjang umumnya disebabkan oleh perselisihan dalam perebutan harta warisan, perbedaan pemahaman diantara para ahli waris serta kurangnya kesepakatan dalam penerapan adat dan hukum Islam. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga, *niniak mamak,* dan tokoh adat serta jika diperlukan, dapat dilanjutkan ke lembaga hukum formal. Dalam pandangan hukum Islam, pembagian warisan harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis dengan sistem *faraidh*. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris yang ideal adalah yang mengedepankan musyawarah, keadilan dan kemaslahatan serta tetap memperhatikan kaidah adat dan syari'at Islam.

Kata kunci : *Sengketa Waris, Adat Minangkabau, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan ini sekaligus merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan, pembawa jalan kebenaran, beserta meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu Al-Quran dan Hadits.

Tesis ini disusun dalam rangka menyelesaikan Program Studi S2 Hukum Islam, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH). Adapun judul Tesis ini adalah "Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Dan Hukum Islam Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok".

Tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Amir dan Ibunda Ramani yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, membina, dan selalu memberi motivasi dengan cinta kasih serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada saudara tercinta, Afrizon, Mitrawati dan Refki Ahmad yang senantiasa menjadi dorongan dan sumber kebahagiaan dalam hidup saya. Terima kasih atas segala dukungan, tawa, dan doa yang kalian berikan selama perjalanan

ini. Semoga pencapaian kecil ini bisa mengobati rasa letih dan lelah keluarga saya terutama kedua orang tua tercinta yang terus berusaha dan tidak kenal lelah demi cita-cita anak-anaknya.

Atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A selaku Wakil Rektor I, Bapak Iiz Izmuddin, M.A selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Edi Rosman, S.Ag.,M.Hum selaku Wakil Rektor III UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nunu Burhanudin Lc. M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Hesi Eka Puteri SE,M.Si selaku wakil Direktur Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan layanan dan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag selaku Ketua Program Studi S2 Hukum Islam Fakultas Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan dukungan dan kemudahan komunikasi sehingga tugas akhir ini bisa selesai.
4. Bapak Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan arahan, nasehat

dan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa melanjutkan dan menyelesaikan tugas akhir ini tepada pada waktunya.

5. Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Seluruh tenaga pendidik, Bapak maupun Ibu Dosen Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi atas keikhlasannya dalam belajar dan berbagi wawasan keilmuan selama penulis menjalani pendidikan di kampus UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam.

Bukittinggi, 17 Mei 2026

Penulis

MELLA YOLANDA SARI
NIM : 10124049

DAFTAR ISI

Cover Tesis **i**

Persetujuan Pembimbing **ii**

Pengesahan Tim Penguji **iii**

Pernyataan Orisinalitas **iv**

Abstrak **v**

Kata Pengantar **vi**

Daftar Isi **ix**

BAB I Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 10

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 11

E. Definisi Operasional 15

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Penulisan 21

BAB II Hukum Kewarisan Dalam Islam Dan Adat Minangkabau **23**

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 23

B. Faraid Sebahai Aturan Pembagian Waris Dalam Islam 39

C. Hukum Kewarisan Dalam Adat Minangkabau 42

D. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau 46

BAB III Kewarisan Dan Penyelesaian Sengketa Waris **54**

A. Pengertian Harta Warisan 54

B. Pengertian Sengketa Waris 55

C. Dasar Hukum Waris Dalam Islam 57

D. Sistem Waris Adat Minangkabau 68

E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris 72

BAB IV Hasil Penelitian **78**

A. Gambaran Umum Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok 78

B. Bentuk Dan Karakteristik Sengketa Waris Yang Terjadi Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok 83
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Minangkabau Yang Berlaku Di Nagari Alahan Panjang 87
D. Ketentuan Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris, Khususnya Terkait Pembagian Harta Warisan 89
E. Perbandingan Dan Titik Temu Antara Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Minangkabau Dan Hukum Islam Di Nagari Alahan Panjang..... 93
BAB V Penutup 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran..... 99
DAFTAR PUSTAKA 100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti: *faraidh*, fikih mawaris dan hukum al-warist. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *faraidh*, seperti yang digunakan oleh An-Nawawi dalam kitab *Minhaj Al-Thalibin*. *Al-Mahally* dalam komentarnya terhadap matan Minhaj Al-Thalibin menyebutkan alasan penggunaan kata *faraidh* karena lafaz farāidh merupakan bentuk jamak (plural) dari lafaz *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan muqaddarah, yaitu bagian yang telah ditentukan secara pasti untuk ahli waris, bukan dalam arti *ma'khuzah* (yang diambil) secara paksa untuk ahli waris.

Dalam ayat kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, bagian yang telah ditentukan itu lebih banyak dari bagian yang tidak ditentukan. Penamaan *faraidh* itu adalah karena mengambil yang lebih banyak (alaghlab) tersebut. Artinya, dalam Al-Qur'an pembicaraan tentang warisan lebih banyak disebutkan berkenaan dengan orang yang menerima warisan dan hak-hak yang akan diterimanya, walaupun di sisi lain ada juga pembicaraan tentang ahli waris yang tidak disebutkan secara jelas haknya. Sehingga inilah alasan penamaan *faraidh* itu dengan istilah *mafrudhah* yang berarti muqaddarah (bagian yang telah ditentukan secara pasti).[1]

Dasar hukum kewarisan di dalam Al-quran ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja. Yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 :

[1]Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, *Nusantara Journal of Islamic Studies*, Cet-1, vol. 2 (Kota Malang: Madza Media, 2021).

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Artinya : *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.*[2]

Setelah menetapkan hak-hak khusus bagi orang-orang yang lemah, yakni anak yatim dan maskawin wanita, kini ayat ini menjelaskan hak lain yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataan di masyarakat sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Dapat juga dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim, wanita dan kaum lemah, maka seakan-akan ada yang bertanya: "Dari manakah wanita dan anak-anak itu memperoleh harta? "maka diinformasikan dan ditekankan di sini bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabat, ada hak berupa bagian tertentu yang akan diatur Allah setelah turunnya ketentuan umum ini dan harta peninggalan ibu-bapak dan para kerabat. Karena ketika itu mereka tidak memberi harta peninggalan kepada wanita dengan alasan mereka tidak ikut berperang, maka secara khusus dan mandiri ayat ini menekankan bahwa dan bagi wanita, baik dewasa maupun anak-anak ada juga hak berupa bagian tertentu. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak mereka itu, ditekankannya bahwa hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari barta peninggalan ibu-bapak dan para kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa, baik harta peninggalan itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Yang Maha Agung, Allah swt.[3]

Prinsip-prinsip pembagian hak waris dalam hadis Bukhari Muslim. Prinsip-prinsip pembagian hak waris yang terdapat dalam hadis Bukhari Muslim

[2]A Arsyam, "Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Dalam Perspektif Hukum Islam," 2019.

[3]Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Surah Ali Imran, Dan An - Nisa'," *Tafsir Al-Misbah Vol.3* 3 (2002): 1–674.

mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah prinsip keadilan, di mana pembagian warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para ahli waris yang ditinggalkan. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menyatakan bahwa :

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَابَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ أخر جه البخخاري في: ٨٥ كتاب الفرائض: ٥ باب ميراث الولد من أبيه وأمه

Artinya :*Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat"(dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-85, kitab faraidh bab ke-5, bab warisan anak dari ayah fan ibunya).*[4]

Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum juga ditetapkan di dalamnya. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Al-quran telah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam.[5]

Hukum waris dalam Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu memastikan bahwa harta yang ditinggalkan oleh seseorang dibagikan dengan adil kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai pewarisan, termasuk pembagian proporsi warisan untuk keluarga inti seperti anak-anak, istri, dan orang tua.[6]

Dalam bahasa Arab al- Miras adalah menurut etimologi adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau berpindahnya sesuatu dari satu kelompok kepada kelompok lain. Secara terminologis (istilah) fikih harta

[4]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, *Sustainability (Switzerland)* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017). 594.

[5]Arsyam, "Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Dalam Perspektif Hukum Islam."

[6]Muhammad Husni Abdulah Pakarti and Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62.

peninggalan atau harta warisan adalah "segala sesuatu yang ditigalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya. Termasuk di dalamnya hutang pihutang dan berkaitan dengan kewajiban pribadi seperti pembayaran kredit atau mahar. Menurut ulama fikih bahwa makna warisan adalah semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berupa hara kekayaan, atau hak-hak yang dengan sebab kematian menurut syara' akan menjadi hak ahli waris. Ilmu miras adalah kaedah-kaedah fikih dan perhitungannya yang dapat mengetahui bagian setiap ahli waris terhadap harta warisan. Ilmu miras juga dinamakan dengan ilmu faraidh yang berarti masalah pembagian harta warisan. Lafaz *faraidh* adalah jamak dari lafaz faridah yang berarti penentuan bagian warisan yang sudah ditetapkan. Dalam penggunaanya lebih populer dengan faraidh yang diambil dari firman dalam surat At-Taubah ayat 60 فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ yang artinya *sebagai kewajiban dari Allah.*[7]

Dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah semua kekayaan baik yang berbentuk material seperti uang, emas, perak maupun non material seperti hhutang pihutang dan hak yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun demikian, sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya, harus diambil untuk melunasi ber bagai keperluan si mayit. Di antaranya, untuk membayar hutang, wasiat, zakat, waqaf, biaya perawatan di rumah sakit, biaya penyelenggaraan jenazah dan lain-lainnya. Dengan demikian, ahli waris sesungguhnya tidak mewarisi beban hutang. Selanjutnya pengertian ilmu mawaris adalah ilmu untuk menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak mendapat harta warisan daripada pewaris, sekaligus dapat menentukan porsi atau bagian masingmasing ahli waris. Ilmu mawaris ini erat kaitannya dengan ilmu hisab atau matematika, sebab dalam menentukan perhitungan atau pembagian harta warisan menggunakan rumus-rumus ilmu hitung atau matematika. Orang yang tidak mengerti ilmu matematika tentunya akan sulit

[7]Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*, *Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana* (Medan: Perdana Publishing, 2021).

menyelesaikan pembagian harta warisan.[8]

Warisan timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada salah satu anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah. Pewarisan disatu sisi berasal pada keluarga dan sisi lain berasal pada harta kekayaan. Berasal pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berasal dari pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum dan al marhumah.[9]

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah *nagari* sehingga dapat dilihat bahwa "faktor turunan darah menurut garis ibu" merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.[10]

Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis ini menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman. Hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain, ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum syarak (agama). Sesuai dengan tertib susunan menurut

[8]Ibid.

[9]Arsyam, "Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Dalam Perspektif Hukum Islam."

[10]Ria Agustar, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang," 2008, 113.

hukum ibu, maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Pengertian ahli waris ini akan muncul apabila telah ada harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia.[11]

Prinsip yang digunakan dalam hukum waris adat Minangkabau adalah aturan matrineal yang menarik garis kekerabatan dari garis keturunan ibu. Prinsip ini memiliki arti yang berhubungan dengan pewarisan, yang Dimana seorang anak akan mendapatkan warisannya menurut garis si ibu. Di dalam garis ini juga memiliki sebuah pengertian tentang kesinambungan dalam pewarisan, yang mana seorang anak akan mendapatkan warisannya menurut garis dari si ibu. Warisan dilaksanakan dalam bentuk sebuah harta peninggalan, yang mana diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Dalam hukum waris Minangkabau ini yang berhak untuk mengurus dan menggunakan harta pusaka adalah keturunan dari nenek atau ibunya, tetapi dengan syarat tidak boleh menjual atau menghibahkan atau memberikan harta tersebut kepada siapapun kecuali atas persetujuan atas semua keluarga dalam marga tersebut. Mereka hanya diberikan wewenang untuk mengkontrol atau melihat hasil atau buah dari warisan. Buah dan hasil lainnya sajalah yang bisa dijual atau disumbangan kepada siapa saja. Di dalam hukum waris adat Minangkabau ini penghasilan dari seorang laki-laki dapat membantu anak danistrinya ketika ia meninggal, dengan harta peninggalannya dapat menebus, membeli, membangun rumah untuk anak dan istrinya. Ketika meninggal harta yang ditinggalkan akan dikembalikan kepada kerabat-kerabatnya yang berjenis kelamin Perempuan.[12]

Dalam adat Minangkabau terdapat harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi yaitu harta yang diturunkan secara turun temurun yang menjadi hak bersama dari sebuah kaum dan tidak dapat dibagi-bagi dan juga tidak dapat diperjual belikan. Sementara itu harta pusaka rendah yaitu harta pusaka dari mamak kandung yang diperuntukkan utuk kemenakan atau harta

[11]Ibid.

[12]Syadzaya Nailufar Naurah Tania Putri, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 94–102.

hasil pencaharian suami istri, namun jika harta ini telah diwariskan lagi dan yang mewarisi telah banyak maka dapat berubah menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah dapat diperjual belikan tetapi harus ada persetuan antara mamak kandung dengan kemenakan dan jika harta pusaka rendah tersebut merupakan hasil dari harta pencaharian suami istri dan jika telah dirurunkan kepada anaknya maka ketika akan diperjual belikan harus ada persetujuan dari seluruh anaknya tersebut.[13]

Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian). Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga menurut dari garis ibu. Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian), maka pembagian harta warisan tersebut berdasarkan hukum waris Islam (*faraidh*).[14]

Dengan kuatnya perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan tokoh adat dan ulama, maka banyak yang berkesimpulan bahwa pewarisan harta di Minangkabau memang tidak sesuai dengan hukum Islam. Malah muncul beberapa argument yang menyatakan bahwa dalam masalah pewarisan harta pusaka di Minangkabau membelakangi hukum Islam karena dalam beberapa literatur kitab Fiqh tidak ditemukan sistem pewarisan harta secara kolektif dan sistem waris matrilineal sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Minangkabau.[15]

Sengketa waris di Minangkabau merupakan permasalahan yang menarik dan penting untuk diteliti karena memiliki keterkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang khas dalam masyarakat tersebut. Di Minangkabau, harta warisan terutama harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis keturunan ibu dan dikelola bersama oleh kaum atau keluarga besar, bukan secara

[13]Ayu Permatasari, "Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Adat Minangkabau," 2018.

[14]Agustar, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang."

[15]Hamdani Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 436–46.

individual. Namun demikian, dalam prakteknya muncul berbagai konflik dan sengketa yang biasanya bersumber dari penyalahgunaan peran oleh kepala kaum (mamak), perebutan harta warisan dan benturan antara hukum adat dan hukum nasional, serta adanya pergeseran dalam pelaksanaan sistem waris yang selama ini dianut. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena adanya dualisme sistem kewarisan antara hukum adat dan hukum Islam, terutama dalam pembagian harta pusaka rendah yang biasanya mengikuti hukum faraidh Islam. Penyelesaian sengketa waris di Minangkabau lebih mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat, namun dalam kenyataan proses ini tidak selalu berjalan mulus sehingga beberapa sengketa dapat berujung pada penyelesaian melalui lembaga peradilan formal.[16]

Terdapat beberapa alasan mengapa musyawarah mufakat menjadi kegiatan dalam menyelesaikan sengketa. Pertama, keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan masalah karena masyarakat Minangkabau yang hidup berdampinga. Kedua, sengketa yang terjadi menimbulkan ketidaknyamaan sehingga tokoh adat harus ikut serta dalam memperbaiki situasi akibat adanya konflik. Ketiga, berdasarkan kegiatan ini masyarakat adat Minangkabau dapat memegang nilai-nilai religi serta kultural yang menjadi pedoman hidup, seperti ninik mamak memberikan arahan bahwa musyawarah yang dilakukan untuk mencari jalan keluar Bersama, para pihak diberikan untuk mengemukakan pendapat serta melampirkan bukti dari apa yang disengketakan. Dan bila musyawarah telah mencapai kesepakatan bersama, maka ninik mamak membantu menuangkan hasil musyawarah secara tertulis yang menjadi bukti bahwa sengketa tersebut selesai.[17]

Permasalahan warisan kerap menjadi sumber konflik yang kompleks di tengah masyarakat, termasuk di wilayah Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Sengketa warisan tidak hanya melibatkan aspek perdata, tetapi sering memunculkan tindak pidana yang berkonsekuensi

[16]T Pradicintia And N Adiasih, Minangkabau Yang Dilakukan Oleh Ninik Mamak: Resolution Of Heritage Disputes In The Minangkabau Traditional Community Carried Out By Ninik Mamak," Reformasi Hukum Trisakti 7 (2025): 502–13.

[17]Ibid.

hukum pidana. Fenomena perebutan hak atas harta peninggalan seringkali berlangsung panas, bahkan dapat menimbulkan kekerasan fisik, perusakan, maupun tindak pidana lain yang melanggar undang-undang.

Tidak jarang, perselisihan warisan yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui lembaga adat berujung pada tindakan melanggar hukum, seperti pengrusakan, penyerobotan lahan, bahkan tindak kekerasan fisik. Salah satu contoh nyata adalah insiden pembakaran rumah oleh salah seorang ahli waris akibat cekcok memperebutkan hak atas rumah peninggalan orang tua, yang menimbulkan ancaman keselamatan dan proses hukum pidana terhadap pelakunya.

Kejadian ini terjadi di Nagari Alahan Panjang. Perkara ini bermula dari permasalahan dalam satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan tiga orang anak, yaitu dua perempuan dan satu laki-laki. Sang ayah telah meninggal dunia, sementara ibu mereka masih hidup. Permasalahan mulai muncul ketika anak laki-laki dalam keluarga tersebut meminta sejumlah uang kepada ibunya. Namun, sang ibu menolak dengan alasan bahwa ia tidak memiliki uang untuk diberikan, apalagi anak laki-lakinya telah menikah dan dinilai sudah mandiri. Penolakan ini tidak diterima dengan baik oleh anak laki-laki tersebut, yang kemudian menuntut agar rumah yang ditempati oleh adik perempuannya diserahkan kepadanya. Karena permintaannya tidak dituruti, ia merasa tersinggung dan bertindak di luar batas hukum. Ia membakar rumah orang tuanya yang juga ditempati oleh adik perempuannya beserta anak-anaknya yang masih balita. Beruntung, adik perempuan dan anak-anaknya berhasil diselamatkan dari peristiwa tragis tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran dan penerapan hukum Islam dalam mengatur dan menyelesaikan konflik waris yang terjadi dan peran niniak mamak dalam penyeleseain sangketa warisan tersebut, termasuk bagaimana pendekatan adat Minangkabau yang khas dengan sistem

matrilinealnya dapat memberikan solusi sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Dan Hukum Islam Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik sengketa waris yang terjadi di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris menurut adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Alahan Panjang?
3. Bagaimana ketentuan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa waris, khususnya terkait pembagian harta warisan?
4. Bagaimana perbandingan dan titik temu antara mekanisme penyelesaian sengketa waris menurut adat Minangkabau dan hukum Islam di Nagari Alahan Panjang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

 a. Untuk mengetahui bentuk dan karakteristik sengketa waris yang terjadi di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
 b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa waris menurut adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Alahan Panjang
 c. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa waris, khususnya terkait pembagian harta warisan
 d. Untuk mengetahui perbandingan dan titik temu antara mekanisme penyelesaian sengketa waris menurut adat Minangkabau dan hukum Islam di Nagari Alahan Panjang

2. Kegunaan Penelitian
 a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
 b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis sekaligus sebagai kenang-kenangan telah menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bidang hukum Islam yang dipertanggungjawabkan keilmiahannya di hadapan penguji tesis ini.
 c. Untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti setelahnya terkait dengan penelitian dengan tema yang sama.
 d. Untuk menambah wawasan pembaca dalam memahami fenomena tentang tesis ini.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Persoalan warisan merupakan kasus yang banyak diselesaikan di Pengadilan Agama dengan bentuk dan keputusan yang berbeda-beda. Karena itu penelitian-penelitian tentang hak warisan ini cukup banyak. Dari hasil bacaan penulis, setidaknya terdapat tiga penelitian dengan tema yang sama. Berikut ini penulis akan menggambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas untuk melihat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Surya Khamisli, S.H. Nim. 1520122015 Program Magister Kenotariatan tahun 2018. Judul tesisnya adalah "Peranan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang", Dalam rumusan masalahnya, penulis mempertanyakan Apa saja bentuk-bentuk sengketa Tanah Ulayat yang terjadi pada masyarakat adat di nagari-nagari Kecamatan Kuranji Kota Padang, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang dan Bagaimana Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Kesimpulan dari tesis ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau, disebabkan oleh pembagian warisan, proses jual beli, dan sewa menyewa.

Kerapatan Adat Nusantara di Wilayah Kuranji, pada dasarnya juga menjadi penengah atas kasuskasus diatas akan tetapi KAN Pauh IX Kuranji banyak menyelesaiakan sengketasengketa Pusako yang berlatar belakang jual beli. Proses jual beli benar terlaksana sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi kedudukan Ninik Mamak begitu kuat sehingga hasil penjual pusako di kuasai sepenuhnya oleh Ninik Mamak sementara anak kemenakan yang juga berhak atas hasil pusako, tidak menikmatinya. Sengketa-sengketa tanah ulayat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana, Proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah, Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, Adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak dan adapun peranan KAN dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di kecamatan Kuranji mengalami penurunan dan kemerosotan dikarenakan antara lain kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah akan dilakukan secara adil, dan penyelesaian tersebut dapat memberi kepastian hukum, penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara lain seperti sanksi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat, jangka waktunya lama dan hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui Pengadilan, tidak mudah karena prosesnya bertingkat dan tidak murah karena setiap mengadakan pertemuan harus menyediakan makanan dan minuman.[18]

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Romi Afadarma, S.H. Nim. B4B008233 Program Magister Kenotariatan tahun 2010. Judul tesisnya adalah "Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat", Dalam rumusan masalahnya, penulis mempertanyakan faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya sengketa adat Harta Pusaka Tinggi pada

[18]Surya Khamisli, "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang," *Tesis*, 2018.

masyarakat adat Minangkabau di nagari Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana peranan Ketua adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa adat harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Kesimpulan dari tesis ini menyatakan bahwa Masalah-masalah yang timbul dalam sengketa adat harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab disebabkan oleh beberapa faktor : tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah atau keturunan dalam suatu kaum, karena seseorang mewariskan hasil jerih payahnya kepada anak-anaknya yang berada diatas tanah kaum istrinya, karena harta pusaka tinggi tersebut disertifikatkan kemudian dijual kepada pihak lain oleh mamak kepala waris tanpa sepengetahuan kaum yang bersangkutan, karena pada waktu dahulu dalam mengadaikan harta pusaka tinggi (tanah) , tidak dituangkan dalam bukti tertulis, karena tidak jelasnya batasan-batasan harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah, karena banyaknya anggota kaum yang kurang mengetahui/kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Dan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab diselesaikan dari tingkat yang terendah terlebih dahulu yaitu diselesaika dari tingkat rumah lalu kampung, kemudian suku, barulah ke tingkat nagari. Pada tingkat nagari penyelesaian sengketa adat harta pusaka tinggi diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau putusan musyawarah yang telah diambil oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melanjutkan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri.[19]

Ketiga. Tesis yang ditulis oleh Ria Agustar, S.H. Nim. B4b 006 207 Program Magister Kenotariatan tahun 2008. Judul tesisnya adalah “Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”, Dalam rumusan

[19]Romi Afadarma, “Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesain Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat,” PhD Thesis, UIN FAS Bengkulu, 2010, 123.

masalahnya, penulis mempertanyakan Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan lubuk Kilangan Kota Padang dan upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul, Adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan Matrilineal. Kehidupan mereka ditunjang oleh harta yang dimiliki secara turun temurun. Harta tersebut dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Dalam mekanisme peralihan harta berlaku asas kolektif. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau telah memberikan pemahaman yang baru terhadap harta yang ada di dalam sebuah rumah. Agama Islam dan adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau. Ajaran Islam memberikan istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami-istri selama melangsungkan perkawainan sebagai harta pencarian. Harta pencarian diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Harta pencarian tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum Faraid.[20]

Keempat, Tesis yang ditulis oleh joshua suherman nim 20203011035 Program Magister ilmu syariah tahun 2023. Judul tesisnya adalah "Analis Maslahah Terhadap Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau", Dalam rumusan masalahnya, penulis mempertanyakan bagaimana fungsi harta pusaka tinggi bagi Masyarakat Minangkabau dan bagaimana analis maslaha hterhdap praktik kewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau, Kesimpulan dari tesis ini menyatakan harta pusaka tinggi memiliki fungsi moril dan fungsi materil, fungsi moril berupa memperkokoh ikatan batin antara anggota kelurga dan fungsi materil berupa memenuhi kebutan hidup anggota kelurga. Fungsi utama harta pusaka adalah untuk menjamin keberlansungan hidup anggota kelurga, sebagai ketahan pangan dan investasi jangka Panjang. Berdasarkan analisis maslahah terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau ditemukan bahwa terhadap beberapa maslahah dalam adat harta pusaka tinggi, namun kemaslahatan yang

[20]Agustar, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang."

diharapkan dari adanya harta pusaka tinggi pada saat ini telah bercampur dengan kemafsadatan karena herta pusaka tinggi tidak berfungsi lagi sebagaimana fungsinya sehingga sering terjadi perselisihan antara anggota keluarga. Untuk tercapainya kemaslahatan yang lebih hakiki dan terciptanya kedamian dalam Masyarakat aturan faraid adalah satu-satunya hukum waris yang semestinya diamalkan oleh umat islam.[21]

Penelitian terdahulu dapat dikategorikan menjadi empat kategori. Kategori pertama memfokuskan penelitiannya kepada penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama palu kelas 1 A dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana yang ditulis oleh Arsyam. Kategori kedua, memfokuskan penelitiannya kepada pembagain warisan bagi masyarakat minangkabau perantauan, sebagaimana yang ditulis oleh Irvan Jauhari. Kategori ketiga memfokuskan penelitian kepada pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat minnagkabau di Kecematan Lubuk Kilangan Kota Padang sebagaimana yang ditulis oleh Ria Agustar dan kategori keempat memfokuskan penelitiannya kepada maslahah terhadap kewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau sebagaimana yang ditulis oleh Joshua Suherman. Berbeda dengan kategori-kategori di atas, penelitian ini memfokuskan kajianya tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana yang timbul akibat sengketa waris studi kasus di nagari alahan panjang kecamatan lembah gumanti kabupaten solok**,** dimana sebelumnya kebanyakan sengketa warisan tidak sampai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris sehingga perbuatannya tersebut dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum, yaitu perusakan objek harta warisan dengan cara membakarnya.

E. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul tesis penulis, **Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Dan Hukum Islam Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok",** maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul untuk menghindari keleliruan

[21]Joshuo Suherman, "Analisis Maslahah Terhadap Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau" 2023.

dalam memahami judul tesis ini. Kata-kata itu antara lain kata sengketa, waris, hukum Islam, hukum adat.

Pertama kata sangketa waris. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, sangketa adalah pertengkaran: perbantahan, pertikaian, perselisihan, percederaan, dan perkara. Sedangkan menurut badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi, sangketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan pemahan anatara dua atau leih. Sangketa akan menjadi masalah hukum apabila pertenyangan tersebut menimbulkan perebutan hal. Pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggungjawab.[22]

Kedua kata Waris adalah proses beralihnya harta kekayaan dari sipewaris kepada ahli waris, dalam hukum adat, proses peralihan harta kekayaan ini dapat terjadi pada saat pewaris telah menuinggal dunia ataupun sebelum pewaris meninggal dunia, yang diwariskan adalah hata milik pewaris yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Peralihan harta kekayaan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia disebut wasiat sedangkan peralihan harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah.[23]

Ketiga kata Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.[24]

Keempat hukum adat dikalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah “adat” saja. Penyebutan ini mengarah kepada suatu kebiasaan yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Adat

[22]Maria Kaban, “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 453.

[23] Ibid.

[24]Achmad Surur, Tubagus, “Hukum Islam,” *Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 1–133.

merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad kea bad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya tidak sama.[25]

Berdasarkan makna kata-kata di atas, maka secara keseluruhan maksud judul tesis ini adalah penelitian ini berfokus mengkaji tentang fenomena penyelesaian sengketa waris yang muncul dinagari Alahan Panjang, kecematan Lembah gumanti, kabupaten solok. Penelitian ini tidak hanya meneliti aspek hukum islam saja, tetapi juga dalam hukum adat Minangkabau. Selain itu juga mempelajari bagaimana sengketa tersebut menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti pembakaran atau perusakan rumah warisan oleh ahli waris. Dengan demikian penelitian ini memberi pemahaman menyeluruh tentang penyelesaian sengketa warisan dalam hukum islam maupun hukum adat di minangkabau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* dimana data-data utama untuk penelitian ini berasal dari informasi-informasi yang didapatkan di lokasi penelitian. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan tanpa menggunakan perhitungan statistik. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menggambarkan secara jelai mengenai bentuk dan karakteristik sengketa waris yang terjadi dan mekanisme penyelesaian sengketa waris menurut adat dan hukum Islam di Nagari Alahan Panjang. Metode ini sering digunakan dalam penelitian untuk memahami, menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengalaman, pandangan dan keterangan para informan. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengukuran angka

[25]Agustar, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang."

tetapi pada pemahaman terhadap suatu peristiwa atau praktik yang terjadi di masyarakat.[26]

2. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Alahan Panjang, yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Nagari ini adalah salah satu wilayah di Sumatera Barat yang masih sangat konsisten menjaga adat dan tradisi Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan pembagian dan penyelesaian permasalahan warisan. Sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem matrilineal, di mana turunan diturunkan dari pihak ibu, sehingga memengaruhi cara pembagian harta warisan dalam masyarakat.

Penentuan tempat penelitian ini didasarkan pada adanya peristiwa sengketa warisan yang tidak hanya diselesaikan dengan cara hukum adat dan hukum Islam, tetapi juga menyebabkan pertengkaran yang berujung pada tindakan kriminal, seperti pembakaran rumah yang menjadi bagian dari warisan. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang menarik untuk diteliti, terutama mengenai cara masyarakat menyelesaikan masalah konflik waris dengan menggunakan pendekatan berdasarkan adat dan agama.

Selain itu, Nagari Alahan Panjang juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat seperti niniak mamak dan tokoh masyarakat. Hal ini menjadikan lokasi penelitian ini relevan untuk dikaji secara mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa waris dari perspektif hukum adat dan hukum Islam, serta peran aktor-aktor sosial dalam proses tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kasus sengketa warisan yang terjadi di Nagari Alahan Panjang. Informan dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu cara menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan

[26]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

penelitian.Informan dalam penelitian ini mencakup niniak mamak yang bertugas sebagai pemangku adat dan berperan dalam menyelesaikan perselisihan, tokoh agama yang mengerti hukum Islam, keluarga ahli waris yang secara langsung terlibat dalam perselisihan, serta masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, penulis juga bisa melibatkan Wali Nagari atau pihak setempat sebagai sumber informasi tambahan agar mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang relevan dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang tepat tentang proses penyelesaian sengketa warisan menurut hukum adat dan hukum Islam di Nagari Alahan Panjang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder. diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus sengketa warisan yang disertai tindak pidana pembakaran rumah di, Nagari Alahan Panjang. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan ahli waris, ibu kandung, niniak mamak, Wali Nagari, serta observasi langsung ke lokasi kejadian. Di samping sumber primer ada sumber sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen dan literatur yang telah ada sebelumnya, seperti salinan laporan kepolisian, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, dan dokumen adat terkait penyelesaian sengketa warisan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara unutk mendapatkan data penelitian dengan cara pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan untuk menguatkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan lain-lain. Penulis akan menampilkan jika ada gambar atau foto observasi untuk membuktikan bahwa observasi betul-betul sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Proses observasi ini penulis akan menunjungi lembaga adat di Nagari Alahan Panjang, mengamati bagaimana peran *niniak mamak* dalam

menyelesaikan sengketa waris secara tradisional, begitu juga dengan tokoh-tokoh agama setempat di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti yang menerapkan dan mengelola penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam serta masyarakat-masyarakat di Nagari Alahan Panjang yang memiliki pemahaman tentang penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat dan Islam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi langsung antara peneliti dengan informan penelitian berkenaan dengan pertanyaan penelitian yang ditanyakan. Wawancara ini penulis lakukan dengan bertemu secara langsung dengan informan dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Proses wawancara ini bisa juga dilakukan secara online melalui media sosial, seperti video call, chatting di Whatsapp, telepon, dan lain-lain, baik secara lisan maupun secara tulisan. Ini dilakukan apabila informan memiliki kendala untuk ditemui secara langsung. Kemungkinan lainnya, wawancara juga bisa penulis lakukan dengan cara mewakilkan kepada seseorang untuk menanyakan informasi-informasi kepada informan penelitian. Adapun pihak yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini, adalah niniak mamak, tokoh-tokoh agama, masyarakat, keluarga atau tetangga yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang mengetahui sengketa waris tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupun sumber sekunder, termasuk data-data observasi dan dokumentasi, langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan dan analisis data.

Langkah-langkah yang penulis lalui dalam mengolah dan manganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mencatat kembali hasil wawancara dengan informan penelitian secara sistematis sesuai dengan jenis pertanyaan. Apabila wawancara dilakukan dengan rekaman suara (*recorder*) maka terlebih dahulu penulis akan mentranskripkan hasil wawancara itu. Sistematika ini sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk tesis.
2) Mencatat hasil observasi yang dilakukan terhadap fenomena yang diteliti untuk menguatkan hasil wawancara. Observasi ini akan dibuktikan dengan beberapa gambar yang penulis ambil (foto) pada saat pengasuhan nenek kepada cucunya.

b. Analisis Data

Melakukan nalisis data secara kualitatif, deskriptif, yaitu menggabarkan secara mendalam fenomena yang di teliti sebagaimana adanya berdasarkan data hasul wawancara, obserfasi, dan dokumentasi. Tahapan utama metode analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan tesis ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali tesis ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas tesis secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga tesis ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada Bab II penulis akan dijelaskan hukum waris dalam islam, aturan pembagian harta warisan dalam islam, dan hukum waris dalam adat minnagkabau serta aturan pembagian harta warisan dalam adat minang kabau.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan mendeskripsikan secara sistematis tentang pengertian harta warisan, pengertian sangketa warisan, dasar hukum waris dalam hukum adat, dasar hukum warisan dalam hukum Islam mekanisme penyelesaian sengketa warisan.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggabarkan nagari alahan panjang, bentuk dan karakteristik sengketa waris yang terjadi di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, mekanisme penyelesaian sengketa waris menurut adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Alahan Panjang, ketentuan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa waris, khususnya terkait pembagian harta warisan dan perbandingan dan titik temu antara mekanisme penyelesaian sengketa waris menurut adat Minangkabau dan hukum Islam di Nagari Alahan Panjang

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum Waris adalah seperangkat aturan yang harus dipahami setiap orang untuk menghindari konflik kepentingan terutama dalam hal "kekayaan" atau "harta". Setiap orang mempunyai kekayaan selama hidupnya dan seluruh bentuk aset kekayaan tersebut setelah kematiannya akan dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang meninggal dunia disebut sebagai "pewaris", dan orang yang berhak atas harta peninggalan disebut sebagai "ahli waris". Dalam Hukum Waris Islam terdapat istilah yakni *Al-Mawarits* adalah jamak dari kata *mirots*, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan *Al-Muwaaritsu*, sedang ahli waris disebut dengan *Al-Warits*. *Al-Faraidh* adalah kata jamak bagi *Al-Fariidhoh* artinya bagian yang ditentukan kadarnya.[27]

Dasar hukum waris Islam yang utama adalah keadilan. Prinsip keadilan sosial dan ekonomi digunakan dalam pembagian warisan, di mana setiap ahli waris mendapat bagian yang sesuai dengan hubungan dan porsinya. Jika ditinjau melalui sistem hukum Islam yang mengatur mengenai hukum waris, maka pembagian harta dan harta seseorang dilaksanakan setelah kematiannya. Dalam kewarisan Islam, prinsip dasarnya adalah harta seseorang harus dibagi menurut kehendak Allah. Ahli waris, sebagaimana didefinisikan dalam hukum Islam, menerima bagian dari harta benda setelah membayar hutang dan biaya wajib lainnya.[28]

1. Prinsip-Prinsip Kewarisan Islam

a. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud prinsip ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dalam hukum kewarisan Islam, dijalankan prinsip ijbari ini

[27]Dkk. Dian Dewi KHasanah, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gama Bhakti, *Hukum Kewarisan Islam* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024).

[28]Ibid.

berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ditegaskanya prinsip ijbari dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebabani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun hutang pewaris, hutang itu hanya dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.[29]

b. Prinsip individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai prinsip individual ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur;an surat An-Nisa'ayat 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabat terdekatnya.

Pengertian berhak atas warisan tidak berarti bahwa warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu tidak dibagi-bagikan asal hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, keadaan menghendakinya. Misalnya seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri anak-anak yang masih kanak-kanak. Apa pun alasannya, dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kebaikan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting,

[29]Muhamad Zulfikar Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2018).

tidak dibagibagikan warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.[30]

Ada perbedaan yang sangat mencolok jika prinsip individual dalam hukum kewarisan Islam tersebut dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam hukum kewarisan adat, yakni prinsip kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris. Dalam kaitan ini. Profesor Soekanto menegaskan bahwa "dibeberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-menurun diperoleh dari nenek moyang tak dapat dibagi, jadi ahli waris harus manerima secara utuh". Misanya adalah Harta Pusaka di Minangkabau "tia-tiap anak menjadi anggota (deelgenot) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang keluarga alias Harta Pusaka itu". Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua.[31]

c. Prinsip bilateral

Yang dimaksud dengan prinsip bilateral ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukanlah penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip bilateral ini, dalam hukum kewarisan Islam dapat dengan nyata dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 secara umum, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 menegaskan mengenai prinsip bilateral, sedangkan ayat 11,12 dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa saja yang dapat mewarisi dan berapa besar bagiannya.[32]

d. Prinsip kewarisan hanya karena kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan

[30]Ibid.
[31]Ibid.
[32]Ibid.

harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung atau tidak, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, "yaitu" kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup". Prinsip tersebut erat kaitannya dengan prinsip ijbari. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikat nya ia dapat bertindak sesuka hati terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak bebas untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya. Dan yang lebih penting, kejadian yang disebut terakhir ini bukan merupakan persoalan kewarisan, meskipun berlakunya sesudah ada kematian.[33]

2. Rukun Kewarisan

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang seiring sejalandalam terpenuhinya sesuatu, keduanya saling menentukan dengan sedikit perbedaan di antara keduanya. Rukun secara sepintas dapat dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sahnya sesuatu dan ia bagian dari sesuatu itu, sementara syarat berada di luar dari sesuatu itu. Seperti membaca al-Fatihah dalam shalat yang berada dalam shalat itu sendiri, maka membaca al-Fatihah merupakan rukun dari shalat. Sementara berwudhu juga sangat penting ketika melaksanakan shalat tetapi berwudhu di luar dari shalat, maka berwudhu termasuk syarat dari shalat. Tetapi ketika pertanyaan diarahkan apakah membasuh muka itu termasuk rukun atau syarat, jika pertanyaan itu terhadap berwudhunya, maka membasuh muka termasuk bagian dari berwudhu' maka ia termasuk rukun dari berwudu', begitu gambaran seterusnya untuk menentukan apakah termasuk rukun atau syarat.[34]

[33]Ibid.

[34]Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023).

Begitupula antara rukun dan syarat dalam pembagian harta warisan. Meskipun ketika membahas rukun dan syarat kewarisan ini belum sampai membagi harta warisan itu sendiri, tetapi keduanya sangat penting dalam pembagian harta warisan itu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, sebagianmengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

a) Al-Muwarris atau pewaris

Pewaris dalam literatur fikih disebut dengan al-muwarris, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata pewaris itu tepat untuk pengertian seseorang yang telah meninggal. Atas dasar prinsip ijbari maka pewaris menjelang meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah SWT. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga darihartanya tersebut.[35]

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalamhal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Secara sepintas ijbari dalam pembagian harta warisan itu sendiri berarti bahwa selain seseorang ketika sudah ada tanda-tanda di ujung akhir kehidupannya atau sudah ada tanda-tanda kematian maka sudah dalam keadaan terpaksa untuk menentukan siapa saja yang dapat dari hartanya. Ijbari di sini terkait dengan ketentuan bahwa hartanya itu akan beralih kepada ahli waris yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Begitupula ijbari dalam bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.[36]

[35]Ibid.
[36]Ibid.

Meskipun ada di antara masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya kenapa ia dapat 1/6 seperti orangtua (ayah atau ibu) umpamanya, lalu dengan ketidaktahuannya ia bertanya kepada orang-orang yang mengetahui atau mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, tetapi bagian yang 1/6 itu pada dasarnya tidak akan berubah karena itu sudah merupakan ketentuan yang bersifat ijbari untuk dilaksanakan. Pengecualian dalam hal ini ketika ada dalam masalah-masalah tertentu seperti masalah aul dan rad umpamanya.

Terkait dengan salah satu rukun yang sangat penting yaitu adanya pewaris atau adanya orang yang meninggal, maka syaratnya dari pewaris itu sendiri bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia (meninggal secara hakiki), atau karena putusan hakim (meninggal secara hukmi atau meninggal secara taqdiri) dengan ijtihadnya bahwa orang itu telah meninggal karena sudah lama pergi tidak diketahui kabar beritanya, seperti dalam kasuskewarisan *mafqud.*[37]

b) Al-Waris atau Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya pewaris dalam keadaan hidup, serta di antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk menerima harta warisan. Hidup di sini seperti yang diketahui bersama dapat dilihat dengan mata kepala bahwa ahli waris tersebut memang hidup. Selain itu bayi yang berada dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan karena ia hidup meskipun belum lahir atau masih dalam kandungan. Begitupula orang-orang yang tidak diketahui kabar beritanya, seperti orang yang mafqud atau orang yang hilang, maka ketika ia sebagai ahli waris tetap bagiannya disisihkan atau tetap ia dapat dengan harta warisannya disimpan oleh ahli waris yang dapat menyimpannya dengan baik. Penjelasan tentang mafqud ini di kesempatan

[37]Ibid.

lain mengingat kewarisan mafqud merupakan salah satu masalah yang perlu ijtihadiyah dalam menyelesaikannya.[38]

c) *Al-Maurus* atau *al-Miras* (Harta Warisan)

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang dan pelaksaan wasiat.

Penentuan harta warisan yang akan dibagi ini juga tidak mudah mengingat sebagian masyarakat juga berbeda tentang sesuatu atau harta tersebut sebagai harta warisan atau tidak. Kesulitan semakin bertambah ketika seorang suami mempunyai dua orang isteri baik yang masih hidup karena perceraian atau seorang suami menikah lagi dengan isteri kedua karena isteri pertamanya meninggal dunia. Mana harta yang diperoleh dan menjadi hak dari isteri pertama dan kedua menimbulkan sedikit kesulitan, dan salah satu cara menyelesaikannya antara lain dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan kewenangan relatifnya.[39]

3. Syarat-Syarat Waris-Mewarisi

Disamping memiliki ikatan kekerabatan (kekeluargaan), ikatan pernikahan, kesamaan agama atau kepercayaan, mereka baru memiliki hak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :

a) Orang yang mewariskan (*muwarris*) sudah meninggal. Baik mati yang bersifat *haqiqi* (mati sebenarnya) maupun mati yang bersifat *hukmy* yaitu suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya sesorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati

[38]Ibid.
[39]Ibid.

b) Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup pada saat meninggalnya *muwarris*
c) Tidak adanya penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan (mawani'ul irtsi)
d) Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.[40]

4. *Asbabul Wurud* (Sebab-Sebab Waris)

a. Hubungan Kekerabatan (Hubungan Nasab)

Dalam ketentuan hukum jahiliyyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa, sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut rampasan perang dari musuh dan tidak berlaku bagi wanita serta anak kecil meskipun laki-laki karena mereka tidak mampu untuk berperang. Islam datang memperbaharuinya, karena laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya dapat menghalangi kerabat yang jauh. Kekerabatan berarti adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mewarisi yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur sebab akibat adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.[41]

Pada tahap pertama ketika seorang anak lahir, maka si ibu yang melahirkan tidak dapat membantah bahwa anak yang dilahirkannya bukan anaknya. Oleh karena itu hubungan yang bersifat alamiah antara si ibu dengan anak yang dilahirkannya. Keduanya secara otomatis saling mewarisi baik ketika si ibu meninggal maka anaknya akan memperoleh harta warisan ibunya, begitupula sebaliknya ketika si anak yang meninggal dunia maka si ibu juga mendapatkan harta warisan atau sebagai ahli waris. Selanjutnya si

[40]Ghofur Munawar Sofyan, Nilman, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)," *Sahaja : Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023): 129–41.

[41]Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*.

anak memiliki hubungan nasab atau hubungan kerabat pula dengan anak-anak lain yang dilahirkan ibunya, itulah dinamakan saudara-saudaranya seibu dan mereka juga saling mewarisi. Setelah dilihat hubungan nasab dari sisi ibu, maka dicari berikutnya ayah dari si anak yang dilahirkan tersebut. Adanya hubungan nasab atau hubungan kekerabatan itu ditentukan oleh adanya akad nikah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa semata-mata telah adanya akad nikah belum menjamin hubungan kekerabatan atau hubungan nasab yang sah. Untuk sahnya hubungan nasab atau hubungan kekerabatan, selain akad nikah yang sah disyaratkan pula bahwa di antara keduanya telah berlangsung hubungan suami isteri secara yang memungkinkan. Sedikit berbeda menurut ulama Hanafi memiliki pendapat yang berbeda, di mana dengan semata-mata adanya akad nikah yang sah sudah cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan. Dalam struktur hubungan kekerabatan ini terdapat petunjuk yang mengarahkan seseorang kepada suatu kesimpulan tentang susunan atau struktur kekerabatan itu sendiri, baik dalam pembatasan dalam perkawinan, hubungan tanggungjawab, dan hak kewarisan. Sesuatu yang berlaku umum di masyarakat bahwa dengan adanya larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan kekerabatan. Berdasarkan ketentuan yang melarang perkawinan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut tentang susunan kekerabatan.[42]

Secara garis besar kekerabatan itu dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok, yang antara lain kelompok ahli waris yang ashal seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek. Berikutnya ahli waris far'u atau keturunan seperti anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, terlepas dari perbedaan pendapat menurut para ulama, dan terakhir kewarisan menyamping seperti saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah dan

[42]Ibid.

seterusnya masih banyak lagi ahli waris melalui jalur ke samping atau dikenal dengan hawasyi ini.[43]

Dilihat dari arah hubungan nasab ahli waris dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1) *Furu' al-Mayyit* (garis keturunan kebawah).
 a) Anak laki-laki dan perempuan
 b) Cucu laki-laki dan perempuan pancar laki-laki
2) *Usul al-Mayit* (garis keturunan keatas)
 a) Ayah
 b) Ibu
 c) Kakek
 d) Nenek
3) *Al Hawashy* (garis keturunan ke samping)
 a) Saudara laki-laki dan perempuan sekandung
 b) Saudara laki-laki dan perempuan seayah
 c) Saudara laki-laki dan perempuan seibu[44]

b. Hubungan Pernikahan (*Al-Musaharah)*

Di samping hak kewarisan berlaku karena hubungan kekerabatan atau disebut juga hubungan nasab, hak kewarisan juga berlaku karena terjadinya hubungan perkawinan, dengan pemahaman bahwa seorang isteri merupakan ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya bahwa suami juga menjadi ahli waris dari isterinya yang meninggal dunia. Bila hubungan kekerabatan menjadikan saling mewarisi bersifat alamiah, sementara penyebab saling mewarisi karena hubungan perkawinan ini berlaku karena adanya hubungan hukum di antara keduanya. Dasar pembagian warisan karena hubungan perkawinan ini berdasarkan pada ketentuan bahwa antara suami isteri tersebut telah melaksanakan pernikahan yang sah.[45]

[43]Ibid.

[44]Dian Dewi KHasanah, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gama Bhakti, *Hukum Kewarisan Islam*.

[45]Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*.

Pernikahan yang sah (pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi), menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di pasal 2 ayat 1 menyatakan "perkawinan sah bila dilakukan menurut masing-masing agamanya". Ketentuan ini menyatakan bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah sah bila menurut hukum Islam perkawinan tersebut sah. Sah menurut ketentuan hukum Islam adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan terhindar dari penghalangnya.

Rukun, syarat, dan penghalang merupakan istilah hukum yang perlu dipahami sebelum menjelaskan dan menentukan suatu akad nikah tersebut sah. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang memiliki persamaan pada satu sisi dan berbeda pada sisi lainnya, tetapi keduanya sangat penting karena dengan ketidakadaan keduanya menyebabkan tidak ada hukum, tetapi dengan ada keduanya belum tentu adanya hukum. Sementara penghalang merupakan sesuatu yang dengan keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum. Ini sangat penting untuk menentukan suatu pernikahan tersebut sah. Dalam kondisi terpenuhi rukun dan syarat, serta tidak ada penghalangnya maka akan saling mewarisi.[46]

Termasuk dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang dicerai raj'i, selama dalam masa iddah. Karena seorang isteri yang berada dalam iddah thalaq raj'i masih berkedudukan sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya kecuali hubungan suami isteri, karena halalnya hubungan suami isteri berakhir dengan adanya perceraian. Apabila meninggal salah seorang baik suami atau isteri dalam iddah thalaq bain, maka tidak berlaku warisan

[46]Ibid.

padanya karena dengan adanya thalaq bain maka isteri tidak lagi sebagai isteri menurut hukum, dan akibat hukum sudah terputus antara keduanya dengan semata-mata perceraian bain itu.

Ulama Hanafiyah mengecualikan apabila terjadi perceraian bain itu ketika suami dalam keadaan sakit menjatuhkan thalaq atau menceraikan isterinya. Dalam masa iddah tersebut suaminya tersebut meninggal dunia, maka berlaku hukum kewarisan. Perceraian suami isteri dalam kondisi seperti ini dinamakan dengan thalaq untuk menghindarkan dari hukum kewarisan yang dikenal dengan thalaq al-Fari.[47]

c. Sebab *Wala'* (Memerdekakan hamba sahaya)

Memerdekakan hamba sahaya termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan harta warisan. Bahkan di kesempatan lain banyak juga denda yang harus dibayar seseorang berupa memerdekakan hamba sahaya. Dalam sejarah yang dibaca bahwa hamba sahaya dibeli oleh tuannya, dan ketika tuannya itu memerdekakan hamba sahayanya tersebut maka secara tidak langsung ada hartanya yang berkurang. Untuk motivasi bagi paraMemerdekakan hamba sahaya termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan harta warisan. Bahkan di kesempatan lain banyak juga denda yang harus dibayar seseorang berupa memerdekakan hamba sahaya.

Dalam sejarah yang dibaca bahwa hamba sahaya dibeli oleh tuannya, dan ketika tuannya itu memerdekakan hamba sahayanya tersebut maka secara tidak langsung ada hartanya yang berkurang. Untuk motivasi bagi paradimerdekakannya. Sebaliknya ketika tuan yang memerdekakan hamba sahayayang meninggal dunia, maka hamba sahaya itu tidak berhak mewarisi dari harta tuannya. Untuk masa sekarang memerdekakan hamba sahaya ini sudah tidak ada lagi, tetapi paling tidak memerdekakan hamba sahaya dulu pernah menjadi sebab memperoleh harta warisan.[48]

5. *Munafi'ul Wurud* (Penghambat Waris)

[47]Ibid.
[48]Ibid.

Munafi'ul wurud atau penghalang waris adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada situasi di mana seseorang atau sesuatu hal menghalangi waris-waris tertentu untuk menerima bagian warisan. Menurut ulama *faraid, al-hajb* berarti orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al-mahjub* berarti orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Mereka berpendapat bahwa *al-hajb* menggugurkan hak ahli waris lainnya untuk menerima waris, baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena ada orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Macam-macam al-*hajb* terbagi dua, yaitu :

1) *Al-hajb bil washfi* (berdasarkan sifatnya). Adalah orang yang terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya, kafir atau murtad, serta budak. Maka hak waris untuk kelompok ini menjadi gugur atau terhalang.
2) *Al-hajb bi asy-syakhshi* (karena orang lain). Adalah gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya.[49]

a. Faktor Faktor Penghambat Warisan

Mengenai penghambat atau penghalang dari suatu warisan tentu saja terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu :

1) Pembunuhan

Dalam pembahasan di atas telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Tetapi, adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Sebabnya ialah di samping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya. ris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya. nPembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan

[49]Dian Dewi KHasanah, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gama Bhakti, *Hukum Kewarisan Islam*.

dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang artinya: "Pembunuh tidak boleh mewarisi", karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas harta warisan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan, demikian pendapat jumhur ulama.[50]

Jumhur ulama selain khawarij sepakat bahwa pembunuhan menjadi penyebab terhalangnya si pembunuh mendapat hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Bahkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa memfitnah yang menyebabkan pewaris mendapat hukuman penjara selama dua tahun lamanya maka orang yang memfitnah menjadi terhalang mendapatkan harta warisan dari orang atau ahli waris yang difitnahnya. Hukum Islam dan begitupula hukum lainnya memandang bahwa pembunuhan merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam ancaman terhadap pelaku pembunuhan berupa qisas di mana orang yang membunuh adalah dihukum bunuh pula atau hukuman mati. Namun tidak semua pembunuhan merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.[51]

Oleh para fuqaha' secara garis besar membagi pembunuhan kepada dua macam. Pertama, pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan terhadap musuh dalam peperangan, pembunuhan karena melaksanakan hukuman mati, dan pembunuhan karena membela jiwa atau kehormatan. Kedua, pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum berupa pembunuhan yang dilarang menurut agama dan pelakunya diancam dengan hukuman qisas, atau diyat. Para fuqaha' membaginya kepada lima macam yaitu :

a) Pembunuhan yang disengaja dan direncanakan, yakni pembunuhan yang terdapat di dalam pelaksanaannya unsur kesengajaan. Unsur ini baik sengaja berbuat, sengaja sasaran atau arahnya, dan alat yang

[50]Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*.
[51]Ibid.

digunakan memang alat untuk membunuh menurut kebiasaannya. Pembunuhan seperti ini diancam dengan hukuman qisas.

b) Pembunuhan tersalah berupa pembunuhan yang tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya, baik diperbuatan, alat yang digunakan, atau arah dan sasarannya seperti seseorang melempar sesuatu tetapi mengenai orang lain hingga meninggal. Pembunuhan seperti ini kepada pelakunya harus membayat diyat dengan 100 (seratus) ekor unta yang dibebankan kepada pelaku atau keluarganya yang dibayarkan kepada keluarga korban.
c) Pembunuhan seperti disengaja ketika seseorang dengan sengaja memukul orang lain dengan alat yang menurut kebiasaannya tidak mematikan seperti memukul orang lain dengan tongkat kecil tetapi di tempat menurut biasanya mematikan seperti di kepala. Terhadap pelakunya diancam dengan hukuman membayar diyat 100 (seratus) ekor unta yang diberikan kepada keluarga korban.
d) Pembunuhan tersalah berupa pembunuhan yang tidak terdapat unsur kesengajaan arah tetapi menyebabkan kematian seseorang. Sanksi dalam pembunuhan seperti ini dengan 100 (seratus) ekor unta yang dibebankan terhadap keluarga pelaku.
e) Terakhir pembunuhan yang disebabkan perbuatan seseorang secara tidak langsung dan tidak terdapat unsur kesengajaan di dalamnya, seperti seseorang menggali sumur yang menyebabkan orang lain terjatuh ke dalamnya hingga meninggal dunia. Sanksi hukumannya sama dengan pembunuhan tersalah.[52]

Para ulama berbeda pendapat tentang pembunuhan yang mengakibatkan si pembunuh hilang hak kewarisannya. Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya hak kewarisan pembunuh ialah pembunuhan yang pelakunya dikenai qisas. Pembunuhan yang tidak dikenai qisas tidak akan menghilangkan hak kewarisan

[52]Ibid.

seseorang meskipun terdapat unsur kesengajaan. Menurut Imam Malik pembunuhan yang menghalangi hak seseorang dari kewarisan adalah pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan. Menurut imam Syafi'i bahwa semua bentuk pembunuhan walaupun pembunuhan secara hak akan menghilangkan hak kewarisan pelakunya. Sementara menurut Hanabilah yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang secara tidak hak dengan segala bentuknya, sedangkan pembunuhan yang secara hak tidak akan menghilangkan hak kewarisan.

2) Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini ialah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim. Adapun yang menjadi dasar halangan ini hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang maksudnya:"seseorang yang non muslim tidak mewarisi seseorang muslim dan muslim tidak mewarisi non muslim".[53]

3) Perbudakan

Hamba sahaya terhalang mendapatkan harta warisan dari keluarga mengingat statusnya menjadi milik dari tuannya. Jangankan harta yang diperoleh dari pewarisnya, sementara hamba sahaya itu sendiri masih menjadi milik tuannya. Lain halnya ketika hamba sahaya itu sudah merdeka, ia berhak memperoleh harta warisan dari pewarisnya sama kedudukannya dengan ahli waris lain di keluarganya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapuskan oleh Islam karena tidak sejalan dengan syariat Islam.[54]

b. Dampak Penghambat Warisan

Adapun dampak dari penghalang kewarisan adalah sebagai berikut :

1) Dengan adanya penghalang kewarisan ini, memberikan keadilan kepada pewaris dan ahli waris lainnya. Pasalnya, si penghalang sudah membuat

[53]Ibid.
[54]Ibid.

pewaris mati dan/atau memfitnah pewaris. Dengan menghalangi pelaku kejahatan untuk mendapatkan bagian warisan, maka adil bagi pewaris dan ahli waris lainnya.

2) Kehadiran penghalang kewarisan dapat menjadi faktor pencegahan terhadap kejahatan seperti pembunuhan dan fitnah yang menyebabkan pewaris depresi hingga mati. Potensi kehilangan hak waris dapat menjadi pertimbangan bagi seseorang sebelum melakukan tindakan kriminal semacam itu.
3) Salah satu faktor penghambat kewarisan adalah ahli waris yang bukan beragama islam. Tentu saja hal ini menyebabkan rasa tidak adil, meskipun ia adalah ahli waris sah dan ada ikatan darah namun tidak berhak menjadi ahli waris karena faktor agama. Tapi tentu saja ada solusi bagi ahli waris yang bukan islam. Mereka tetap mendapat bagian warisnya, namun dilakukan dengan jalan wasiat.[55]

B. Faraid Sebagai Aturan Pembagian Waris Dalam Islam

Kata faraid merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah* artinya bagian yang telah ditentukan dengan pasti Kata *faraid* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *faradha* artinya menetapkan, mewajibkan. Dalam Al-Quran kata *faradha* bermakna *Taqdir* (suatu ketentuan), *Al-Qath'u* (ketetapan yang pasti), *Al-Inzal* (menurunkan), *Al-Tabyin* (penjelasan) dan *Al-Ihlal* (menghalalkan). Kata faradha bisa juga bermakna "memberlakukan hukum".[56]

Dalam konteks hukum Islam, kata *fardhu* memiliki padanan yaitu wajib. Keduanya memiliki makna sama menurut Al-Syafi'i. Hal demikian sebagaimana disebutkan oleh Al-Syirazi dalam kitab *Al-Luma' Fi Ushulil Fiqhi* bahwa kalimat "wajib, fardhu dan "maktub" itu maknanya sama, yaitu terkait dengan sesuatu yang akan mendapatkan hukuman apabila ditinggalkan". Sementara sahabat Abu Hanifah mengkhususkan nama fardhu dengan sesuatu yang sudah

[55]Dian Dewi KHasanah, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gama Bhakti, *Hukum Kewarisan Islam*.

[56]Ibid.

pasti (*qath'i*) di dalamnya, sedangkan wajib ditetapkan berdasarkan (dalil yang sifatnya masih) persangkaan (*zhan*).

Namun, jumhur ulama ushul fiqih sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara fardhu dan wajib. Dalam hal pelaksanaannya, pembagian waris itu didahului adanya sebab. Tanpa adanya sebab yang mendahuluinya yaitu kematian, maka tidak terjadi warisan, sehingga hukum kewarisan termasuk wajib muqayyad. Oleh karena itu, pembagian warisan tanpa adanya sebab kematian tidak termasuk warisan secara syar'i.[57]

1. Keutamaan Belajar Ilmu Faraid

Ilmu faraid merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam yang sangat utama untuk dipelajari. Dengan menguasai ilmu faraid, maka Insya Allah kita dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya Insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah swt. Silahkan dibaca dan perhatikan ayat-ayat mengenai waris di dalam Al-Qur'an, terutama ayat 11, 12 dan 176 pada surat an-Nisa'. Allah swt sedemikian detail dalam menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris, yaitu dari seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam, dan seterusnya berikut dengan kondisikondisinya yang mungkin terjadi.[58]

Di bawah ini adalah beberapa hadits Nabi saw. yang menjelaskan beberapa keutamaan dan anjuran untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid :

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَاسِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ

Artinya : Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid." (HR Ibnu Majah)

Karena pentingnya ilmu faraid, para ulama sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk

[57]Ibid.

[58]Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makasar: Alauddin University Press, 2013).

menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta mengarang beberapa buku tentang faraid. Mereka melakukan hal ini karena anjuran Rasulullah saw. Umar bin Khattab telah berkata, "Pelajarilah ilmu faraid, karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian." Kemudian Amirul Mu'minin berkata lagi, "Jika kalian berbicara, bicaralah dengan ilmu faraid, dan jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan." Kemudian Amirul Mu'minin berkata kembali, "Pelajarilah ilmu faraid, ilmu nahwu, dan ilmu hadits sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an."

Demikianlah, ilmu faraid merupakan pengetahuan dan kajian para sahabat dan orang-orang shaleh dahulu, sehingga menjadi jelas bahwasanya ilmu faraid termasuk ilmu yang mulia dan perkaraperkara yang penting di mana sandaran utama ilmu ini ialah dari AlQur'an dan sunnah Rasul-Nya.[59]

2. Sumber Hukum Ilmu Faraid

Sumber hukum untuk ilmu faraid ini diambil dari tiga sumber, yaitu :

a. Sumber Hukum dari Al-Qur'an

Sumber hukum utama untuk perhitungan waris dari Al-Qur'an terdapat pada tiga ayat dalam surat yang sama, yaitu ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisaa'. Ayat-ayat inilah yang disebut sebagai ayat-ayat waris. Jika ingin cepat dalam mempelajari dan memahami ilmu faraid, maka dianjurkan agar menghafal dahulu ayat-ayat ini, yang akan dipaparkan pada bab berikutnya.

b. Sumber Hukum dari Hadits Rasulullah

Selain dari Al-Qur'an, terdapat pula hadits yang menerangkan tentang hukum pembagian harta warisan ini. Hadits tersebut adalah :

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاعَنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-laki yang lebih utama.'" (HR. Bukhari dan Muslim).

[59]Ibid.

Adapun yang dimaksud dengan “laki-laki yang lebih utama" pada hadits di atas adalah kerabat laki-laki yang terdekat kekerabatannya dengan pewaris, kemudian jika masih ada sisanya beralih ke kerabat laki-laki lain yang urutan kedekatannya setelah kerabat yang pertama, dan begitu seterusnya.[60]

c. Sumber Hukum dari Ijma’ para Sahabat dan Ulama

Para sahabat nabi, tabi'in (generasi setelah sahabat), dan tabi'it tabi'in (generasi setelah tabi'in), telah berijma’ atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid ini dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma’ tersebut. Kalangan sahabat nabi yang terkenal dengan pengetahuan ilmu faraidnya ada empat. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Apa yang mereka sepakati atas sebuah masalah faraid, maka umat Islam akan menyetujuinya, kendatipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam satu masalah tertentu. Imam Syafi’i dan sebagian ulama yang lainnya telah memilih mazhab Zaid bin Tsabit, karena sabda Rasulullah saw., “Zaid telah mengajarkan ilmu faraid kepada kalian.” Al-Qaffal berkata, “Pendapat Zaid bin Tsabit dalam masalah faraid tidak pernah diabaikan, bahkan semua pendapat-pendapatnya diterapkan. Hal ini berbeda dengan pendapatpendapat yang diberikan oleh sahabat yang lain”.[61]

C. Hukum Kewarisan Dalam Adat Minangkabau

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum dan adat. Hukum ialah berisi, sekumpulan aturan-aturan dan ketentuan. Sedangkan hukum adat ialah didalamnya berisi suatu kebiasaan masyarakat yang meliputi prilaku, etika dan norma masyarakat itu sendiri dan terjadi terus menerus. Menurut Prof. DR. R. Soepomo, hukum adat merupakan suatu hukum nonstotutior ialah hukum yang berisi kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, hukum adat meiliputi ketetapan dari hakim berisi norma-norma hukum untuk memutuskan suatu

[60]Ibid.
[61]Ibid.

perkara. Hukum adat adalah hukum yang hidup nyata dari masyarakat, sebab hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti kehidupan.[62]

Jadi, hukum adat adalah aturan yang mengatur berjalannya hukum berdampingan dalam masyarakat sebagai sistem hukum yang terbentuk dari masyarakat itu snediri pada masa lampau dan dianggap adil serta bersifat normatif. Hukum kewarisan adat ialah berisi aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang harta benda yang tidak berwujud dan lain sebagainya. Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hak yang ada sangkut pautnya dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud dan yang tidak berwujud dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.[63]

Hukum waris adat Minangkabau adalah hukum lokal yang mengatur pembagian harta waris di Minangkabau, yang didasarkan pada kaidah adat yang disepakati oleh para ulama dan kaum adat. Hukum waris adat Minangkabau memiliki beberapa ciri, yaitu :

1. Berdasarkan kaidah adat yang disepakati, yaitu "Adat basandi Syara' dan Syara' basandi Kitabullah"
2. Harta waris di Minangkabau terdiri dari sako dan pusako
3. Sistem pewarisan harta diturunkan berdasarkan garis keturunan Ibu
4. Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta hasil pencaharian orang tua.[64]

Minangkabau memiliki masyarakat pemeluk agama Islam secara umumnya. Meskipun demikian, msyarakat Minangkabau tetap mempertahankan hukum adat di samping berpegang pada hukum Islam untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Layaknya macam-macam etnis yang ada di Indonesia, Adat Minangkabau juga mewariskan bermacam aspek ke keturunannya,termasuk perihal kebudayaan. Namun, khusus dalam pembagian warisan, sejarahnya dapat ditelusuri dari sejarah agama Islam masuk ke Minangkabau. Berapa

[62]Dwi Noviani Rizky Romadhan, Ade Ariana, Nurhafasah, "Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Pespektif Islam," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 459–70.

[63]Ibid.

[64]Azahra Safira Azwar, "Pembagian Harta Waris (Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Di Kota Metro)" (IAIN Metro, 2024).

langkah-demi langkah masuknya agam Islam memberi pengaruh yang besar pada adat istiadat Minangkabau. Proses tersebut dapat dikategorikan sebagai contoh akulturasi budaya. Sistim pewarisan di Minangkabau sebagai contoh pewarisan harta.

Suku Minangkabau adalah suku di Indonesia yang menggunakan sistim matrilineal di mana garis keturunan berdasarkan garis ibu. Afiliasi utama seseorang adalah terhadap rumah gadang dan kampung suku. Laki-laki menikah dengan anggota keluarga besar tapi tetap terikat pada rumah ibu mereka. Seorang suami dan ayah adalah sosok yang datang dan pergi atau disebut dengan *urang sumando*. Menurut ungkapan Minangkabau *urang semando* itu seperti *langau di ekor kerbau atau seperti abu di atas tunggul*. Hal seperti itulah yang terjadi di suku Minangkabau, laki-laki hanya bertugas mengelola dari sukunya sendiri tetapi tidak bisa memiliki harta yang dikelola. Anak laki-laki takluk kepada hukum ibu, meskipun dia berusaha, bersawah, berladang, kegunaanya bukanlah untuk anaknya, tetapi untuk kemenakannya.[65]

Persoalan yang menarik untuk dikaji dari adat masyarakat Minangkabau salah satunya terkait hal pembagian harta warisan diharapkan hukum waris Islam dan hukum waris adat secara bersamaan. Masyarakat Minangkabau terikat dalam satu garis keturunan ibu perempuan yang disebut matrilineal. Satu keturunan ibu itu disebut sesuku. Terkait dengan hal ini, keturunan di Minangkabau itu hanya dihitung dan ditelusuri menurut garis perempuan saja, termasuk dalam pembagian warisan yang diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu, dimana harta tersebut tidak dibagi-bagikan kepemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur pemakaiannya oleh mamak kepala waris.

Hukum kewarisan di Minangkabau mencerminkan sistim kekeluargaan, pada dasarnya terjadi karena pertalian darah dan perkawinan. Masyarakat Minangkabau memiliki asas hukum yang ada pada sistim kemasyarakatannya serta dalam perkawinannya yaitu :

[65]Dkk Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Rozi, Eli Suryani, *Bentuk Kewarisan Dari Perkawinan Antar Etnis Studi Atas Praktik Kewarisan Di Minangkabau* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2022).

1. Asas unilateral, hak pewarisnyaa didasarkan pada satu garis kekeluargaan yatiu garis ibu (matrilinear), harta warisannya adalah harta pusaka yang diturunkan oleh nenek moyang melalui garis keturunan ibu, mekudian diteruskan kepada anak cucu melelui anak perempuan
2. Hak kolektif, harta pusaka yang diwarisi bersama-sama oleh para ahli waris tidak dapat dibagi-bagi hak kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, pembagian yang dapat dilakukan hanyalah hak penggunaan saja
3. Asas keutamaan garis yang menentukan lapusan keutamaan antara anggotaanggota dalam keluarga pewaris, terdapat golongan tertentu dalam keluarga yang diutamakan memiliki hak waris. Artinya ada golongan tertentu yang masuk perhitungan sebagai golongan pemilik utama.[66]

Terkait dengan asas yang dijelaskan di atas tercerminkan bahwa sistim kewarisan yang ada di Minangkabau manganut sistim kewarisan kolektif yang bersifat matrilineal. Pada sistim ini, harta pusaka peninggalan pewaris tidak dapat dibagi-bagi sembarangan saja, hak penggunaannya jatuh kepada para ahli waris yang ditentukan berdasarkan sistim matrilinieal atau garis keturunan perempuan. Hak milik secara kolektif ini ketika adanya kematian salah seorang anggota keluarga tidak berpengaruh kepada sifat kolektif harta tersebut dan sebaliknya, kelahiran dalam rumah tangga tidak mempengaruhi hak bersama.[67]

Dalam hukum kewarisan Adat Minangkabau, ada tiga prinsip utama, yaitu :

1. Asas unilateral, yang berarti hak warisan hanya berlaku dalam satu hubungan kekerabatan, yaitu kerabat darah (matrilineal). Garis keturunan mentransfer kekayaan dari nenek moyang ke garis keturunan anak perempuan
2. Asas kolektif, yang berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka adalah sekelompok orang, bukan satu individu; oleh karena itu, harta pusaka tidak dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara kolektif.
3. Asas keutamaan, yang berarti bahwa terdapat tingkatan hak yang berbeda ketika seseorang menerima harta pusaka atau tanggung jawab mengurus harta

[66]Ibid.
[67]Ibid.

pusaka, yang menyebabkan seseorang memiliki lebih banyak hak daripada yang lain.[68]

D. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau

Dalam pembagian waris menurut hukum adat Minangkabau dibedakan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Jika mengenai harta warisan pencaharian haruslah dilihat dahulu apakah harta itu sebagian atau seluruhnya telah dihibahkan kepada anakanak atau kemenakannya. Ketika telah di hibahkan tentunya bagian itu adalah hak orang yang bersangkutan. Sisanya jika masih ada akan di bagi antara anak-anaknya yang masih belum mendapat. Jika pihak bako (persaudaraan dari keluarga ayah) menuntut bagian harta waris, diselesaikan dengan cara mufakat tetapi jika dengan cara mufakat belum selesai maka dilanjut dengan pengadilan. Dalam adat Minangkabau ini justru sebaliknya, yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini disebabkan, karena menurut masyarakat Minangkabau perempuan itu lebih diutamakan, karena perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan hanya laki-laki yang dianggap mampu dan dituntut untuk mencari nafkah.[69]

Masyarakat Adat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi hukum adatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sosial dan keberlanjutan unsur nilai budaya. Merujuk pada hukum waris adat Minangkabau, pembagian waris adat menggambarkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang terus diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.[70]

Dalam hukum waris adat Minangkabau, pewarisan sako dilakukan dari mamak kepada kemenakan. Mamak sendiri memiliki fungsi untuk membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, mewakili keluarga

[68]Rizky Romadhan, Ade Ariana, Nurhafasah, "Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Pespektif Islam."

[69]Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat," *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2021): 54–63.

[70]Ade Gunawan Karimah, Ismatul, "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung," *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021): 85–94.

dalam urusan kaum, serta menjadi penengah apabila terjadi perkara dalam kaum. Dalam Minangkabau, hubungan antara mamak dan kemenakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. *Kamanakan Di bawah Dagauk* (Kemenakan Di bawah Dagu): Ini merujuk pada kemenakan yang memiliki hubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak. Tingkat kedekatan hubungan ini dijelaskan dengan istilah "nan sajangka, nan saeto, nan sadopo" sesuai dengan jarak genealogisnya.
2. *Kamanakan Di bawah Dado* (Kemenakan Di bawah Dada): Ini mengacu pada kemenakan yang memiliki hubungan karena berasal dari suku yang sama, namun penghulunya berbeda.
3. *Kamanakan Di bawah Pusek* (Kemenakan Di bawah Pusar): Merujuk kepada kemenakan yang memiliki hubungan karena berasal dari suku yang sama namun dari nagari (desa) yang berbeda.
4. *Kamanakan Di bawah Lutuik* (Kemenakan Di bawah Lutut): Ini mengacu pada orang yang berasal dari suku dan nagari yang berbeda namun meminta perlindungan kepada tempat di mana dia tinggal saat ini.[71]

Sedangkan harta waris atau harta pusako dalam masyarakat adat Minangkabau dibedakan menjadi dua jenis, yakni :

1. Harta pusako rendah adalah harta yang masih dapat diketahui sumber perolehannya, harta ini termasuk kendaraan, kekayaan selama bekerja pewaris, dan lainnya. Pembagian harta pusako rendah dilakukan dengan menganut pembagian berdasarkan hukum Islam atau “faraidh”
2. Harta pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang karena hal tersebut sudah kabur asal-usulnya. Harta pusako tinggi ini pembagian waris dilakukan berdasarkan garis keturunan ibu di mana harta tersebut tidak dapat dimiliki namun hanya dikelola oleh ahli waris, hal tersebut bertujuan untuk diwariskan lagi ke generasi yang selanjutnya.

[71]Ibid.

Dalam perkembangannya, Adat Minangkabau mempunyai bentuk kewarisan tersendiri, menurut Muchtar Naim, harta pada adat Minangkabau dapat terdiri dari harta Pusaka Tinggi, harta Pusaka Rendah.

1. Harta Pusaka Rendah

 Mengenai harta Pusaka Rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang lakilaki atau mungkin milik seorang perempuan. Harta pencaharian dapat menjadi harta pusaka rendah apabila setelah orangtua wafat tidak dilakukan pembagian terhadap harta tersebut. Pada umumnya harta pencaharian seseorang diwarisi pada jurai atau setidaknya kaum masing-masing. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi pewarisnya.[72]

 Apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Harta Pusaka rendah disebut juga dengan harta sako, yaitu harta pusaka angkatan pertama. Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun. Sekali ia diwariskansecara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi.

2. Harta Pusaka Tinggi

 Harta pusaka Tinggi adalah hak bersama seluruh kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan bu. Jenis harta ini berupa rumah, sawah, dan ladang. Anggota kaum hanya memiliki hak pakai dan pengelolaannya diatur oleh petinggi kaum. Dalam sistem pewarisan

[72]Azwar, "Pembagian Harta Waris (Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Di Kota Metro)."

masyarakat adat Minangkabau anak laki-laki tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sehubungan dengan sistem pewarisan minangkabau bersifat kolektif maka harta warisan itu adalah harta dari satu kelompok. Harta tersebut hanya dapat dipakai saja oleh keluarga tersebut, dan tidak dapat dimiliki secara individual. Pengurusannya dikuasai oleh kepala kesatuan kerabat yang disebut penghulu andiko. Penghulu andiko dalam hal ini bertindak sebagai mamak kepala waris. Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan.[73]

Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi "Jua indak dimakan bali, Gadai indak dimakan sando." Menggadaikan harta Pusako Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada permusyawaratan antara petinggi kaum, Diutamakan digadaikan dalam satu suku atau dapat juga digadaikan keluar anggota suku. Gadai harta pusaka di Minangkabau hanya dapat dilakukan bila terjadi empat hal, yaitu :

a. *Gadih gadang indak balaki*, yaitu perempuan dalam struktur masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan lebih dari laki-laki, sehingga anak perempuan/gadis dan para ibu harus didukung dengan harta pusaka. Berdasarkan ketentuan hukum adat Minangkabau, seorang ibu yang tidak mempunyai anak perempuan,berar ti tidak dapat menerima harta pusaka tinggi
b. *Maik tabujua diateh rumah*, yaitu jika ada yang meninggal dunia, maka anggota kaum keluarga akan membutuhkan biaya banyak, karena kewajiban untuk menguburkan dan membayar hutang-hutang si pewaris
c. *Rumah gadang katirisan*, yaitu rumah gadang merupakan simbol atau lambang eksistensi kaum yang harus dipelihara. Sehingga membutuhkan biaya banyak dalam merawat dan memeliharanya
d. *Mambangkik batang tarandam*, yaitu diibaratkan mengeluarkan batang pohon yang terendam air. Apabila tidak cepat-cepat dikeluarkan, maka batang itu akan membusuk. Ibaratnya orang Minangkabau, bahwa martabat kaum yang terendam harus segera dikeluarkan agar posisinya

[73]Ibid.

duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kaum-kaum yang lain. Pengertian martabat kaum yang dimaksud adalah gelar pusaka yang dimiliki kaum.[74]

Pembagian waris masyarakat adat Minangkabau menerapkan sistem kewarisan menurut garis keturunan ibu, dengan perempuan yang menerima harta waris dan laki-laki sebagai seseorang yang mengurus harta waris tersebut. Pembagian waris di Minangkabau sendiri masih menganut pembagian waris berdasarkan hukum adat, masyarakat masih sangat tunduk dengan hukum adat sehingga jarang sekali penggunaan hukum nasional. Dalam hal harta warisan Minangkabau juga memiliki keunikan, yakni harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi, hanya diperbolehkan untuk dipakai dan dikelola penerima waris saja. Hal tersebut berkaitan dengan harta yang dimiliki dan dikuasai oleh kaum, sehingga memang hanya dapat dipakai dan dikelola saja.[75]

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau memiliki beberapa ciri khas yakni :

1. Keturunan yang dihitung dari garis keturunan ibu
2. Suku terbentuk dari garis ibu
3. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya
4. Berdasarkan teori yang memiliki kekuasaan adalah pihak perempuan, namun pada kenyataan nya lebih banyak laki-laki yang memegang kekuasaan
5. Perkawinan bersifat matrilocal (laki-laki yang mengunjungi pihak perempuan)
6. Hak-hak diwariskan oleh mamak kepada kemenakan dan pusaka diwariskan kepada anak perempuan.

Adat Minangkabau adalah salah satu budaya di Indonesia yang menerapkan sistem keturunan matrilineal, yang menyebabkan garis keturunan dan warisan diatur berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem ini tidak hanya berdampak pada hukum waris, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan

[74]Ibid.

[75]Karimah, Ismatul, "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung."

kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau, pembagian harta warisan antara anak perempuan dan laki-laki dilakukan berdasarkan aturan adat yang ada. Anak perempuan dapat menerima bagian lebih besar dari harta tetap, sementara anak laki-laki berperan sebagai menjaga, melindungi , dan memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan warisan keluarga.

Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat prinsip keturunan yang sangat kuat yang memengaruhi sistem warisan. Prinsip kekerabatan Minangkabau adalah aturan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Dalam garis ini memiliki kesinambungan dalam pewarisan, yang akan mendapatkan warisannya menurut garis keturunan ibu. Warisan yang nanti akan di wariskan dari generasi ke generasi. Dalam adat Minangkabau, proporsi pembagian warisan atau harta warisan diatur berdasarkan prinsip adat yang telah lama terjaga. Pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau diatur oleh niniak mamak, yaitu leluhur matrilineal yang memiliki kewenangan dalam hal adat dan warisan. Niniak mamak memiliki peran krusial dalam memelihara keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta warisan, serta memastikan bahwa warisan budaya dan tradisi.[76]

Pada saat ini banyak masyarakat Minangkabau yang merantau, dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan di daerah asalnya. Dan telah ketergantungan dengan mata pencarian mereka tersebut. Dengan hasil pencarian tersebut mereka membesarkan anak-anaknya dari hasil kerja keras selama ini. Sehingga menyebabkan anak-anak mereka jauh dari sosok mamaknya, induak bako, dengan tanpa sengaja mereka telah hidup pada susunan keluarga baru, didalam susunan keluarga yang berdiri sendiri. Sebagian besar anak-anak ini umumnya tidak mengetahui tentang adatnya sendiri, sehingga jika mereka telah berumah tangga maka akan membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, sebagai mana mereka dibesarkan di lingkungan mereka.[77]

[76] Ibid.

[77]Sarfia Nengsih Ira Damayanti, Dhea Amelisca, "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau," *Notaire* 2, no. 2 (2019): 197–212.

Masyarakat Minangkabau yang berada di perantauan mengalami pembaruan kebudayaan dengan masyarakat sekitar dimana terdapat budaya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Pepatah minang mengatkan "dimana bumi di pijak disitu langit di junjung". Karena adanya pencampuran kebudayaan tersebut maka masuklah kebiasaan kebudayaan lain pada perantauan. Sama halnya dengan hal kewarisan, dimana kedudukan seorang anak lebih diutamakan dari kemenakan-kemenakan, karena anak dianggap sebagai penerus generasinya kelak.

Pada masyarakat Minangkabau dalam proses pewarisan tidak langsung dibagi harta warisan tersebut. Hal ini dianggap tidak sopan oleh masyarakat Minangkabau seolah-oleh berharap agar pewaris segera meninggal dunia agar harta tersebut dapat dibagi-bagi. Ini telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat Minangkabau sendiri agar harta warisan tersebut tidak langsung dibagi. Seorang perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak (paman atau saudara dari pihak ibu), dan penghulu (kepala suku). Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai Limpapeh Rumah nan Gadang (pilar utama rumah). Walau kekuasaan sangat dipengruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi namun kaum laki-laki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya.[78]

Masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan sistem matrilineal hingga saat ini, walaupun hanya sebatas diajarkan secra turun temurun dan tidak terdapat sanksi adat apabila ada yang tidak menjalankan sistem kekerabtan tersebut. Setiap orang Minangkabau misalnya, cendrung untuk menyerahkan harta pusaka dimana seharusnya dibagikan kepada anak menurut hukum faraidh sebagai mana yang terdapat dalam islam hanya untuk anak perempuannya. Dan

[78]Ibid.

ia akan memberikan itu kepada anak perempuannya juga dimana ini akan berlangsung seterusnya. Sehingga Tsuyoshi Kato dalam disertasinya menyebutkan bahwa sistem matrilineal akan semakin kuat di dalam diri masyarakat Minangkabau walaupun mereka telah tinggal di kota-kota di luar Minang sekalipun dan memulai mengenal sistem patrilineal.[79]

[79]Ibid.

BAB III
KEWARISAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

A. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan.[80]

Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari :

a. Harta Peninggalan

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari :

a) Peninggalan yang tidak dapat dibagi. Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.
b) Peninggalan Yang Dapat Terbagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka

[80]F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan (Jakarta: Visimedia, 2011), 156.

dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal yaitu sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.[81]

c. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.

d. Harta Pencarian

Harta pencarian adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri.

e. Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula utang tidak terbagi.[82]

B. Pengertian Sengketa Waris

Sengketa waris merupakan permasalahan umum yang dapat dijumpai dalam hukum waris. Sengketa waris sendiri biasanya di latar belakangi oleh faktor internal, seperti saat ada ahli waris yang merasa adanya ketidakadilan

[81]Ibid.
[82]Ibid.

dalam pembagian harta waris atau adanya pembahasan sensitif mengenai pembagian waris dan faktor lainnya. Penyelesaian permasalahan sengketa cukup sulit dilakukan tetapi tetap bisa terselesaikan melalui 2 cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris, secara litigasi (berproses di pengadilan) maupun secara non litigasi (secara kekeluargaan atau mediasi). Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa waris seperti mengedukasi atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum waris sehingga permasalahan-permasalahan yang ada seperti sengketa waris ini dapat dicegah, pemerintah juga harus bisa memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban maupun penggugat agar penyelesaian dari permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan jelas.[83]

Sengketa waris dalam keluarga dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah ketidakjelasan dalam pembagian harta warisan. Menurut penelitian Syahuri, banyak kasus sengketa waris terjadi karena pewaris tidak meninggalkan wasiat atau dokumen tertulis mengenai pembagian hartanya. Hal ini seringkali memicu konflik di antara para ahli waris yang merasa tidak mendapatkan bagian yang adil. Faktor ekonomi juga memegang peranan penting dalam munculnya sengketa waris. Kesenjangan ekonomi antar ahli waris dapat memicu kecemburuan dan perasaan tidak adil dalam pembagian warisan. Situasi ini semakin diperparah jika terdapat ahli waris yang merasa lebih berhak atas harta warisan karena kontribusinya dalam merawat pewaris semasa hidup.

Selain itu, faktor sosial budaya turut berperan dalam memicu sengketa waris. Perbedaan interpretasi terhadap adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat, terdapat kecenderungan untuk memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki, yang dapat dianggap diskriminatif oleh sebagian ahli waris. Faktor hukum juga tidak dapat diabaikan dalam analisis penyebab sengketa waris.

[83]Charisse Evania et al., "Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jalakotek : Journal Of Accounting Law Commubication And Technology* 2, no. 1 (2025): 366–73.

Pluralisme hukum di Indonesia, yang memungkinkan berlakunya hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat secara bersamaan, seringkali menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Ketidakpastian hukum ini dapat menjadi celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.[84]

C. Dasar Hukum Waris Dalam Islam

Hukum waris dalam Islam atau ilmu *faraidh* didasarkan pada sistem hukum yang sangat terstruktur dan adil, yang mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan oleh seseorang dapat diberikan kepada keluarganya secara tepat dan tidak berlebihan. Sistem ini didasari oleh empat sumber utama yaitu Al-Qur'an sebagai dasar utama, Sunnah sebagai penjelas, ijma' para sahabat sebagai kesepakatan bersama, dan qiyas jali sebagai cara mengaplikasikan hukum dalam situasi yang terjadi saat ini. Berikut adalah penjelasan dasar hukum waris dalam islam tersebut :

1. **Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7 :**

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. **Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11 tentang warisan anak dan kedua orang tua :**

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

[84]Akhmad Sukris Sarmadi, "Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Indonesian Research Journal on Education* 4 (2024): 352–57.

Artinya: Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3. **Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12 tentang warisan suami isteri dan kalalah (orang yang tidak mempunyai bapak dan anak) :**

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hhutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

4. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 176 tentang penjelasan lain warisan kalalah :

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat-ayat di atas, merupakan dalil yang cukup jelas tentang warisan dalam Islam. Dalam surat an-Nisa ayat 7 Allah sudah menyatakan dengan tegas bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya. Sebagai ahli waris, anak laki-laki dan perempuan tidak diskriminatif. Mereka sama-sama berhak menjadi ahli waris, akan tetapi porsinya tidak sama banyak. Ayat berikutnya yaitu an-Nisa' ayat 11, terdapat penjelasan yang tegas bahwa porsi untuk anak laki-laki dua kali dari porsi anak perempuan. Berkaitan dengan ketentuan ini, ada orang yang mengatakan bahwa konsep waris Islam itu tidak adil dan diskriminatif. Menurut mereka yang adil adalah sama bagian anak laki-laki dan anak perempuan, sebab statusnya samasama anak. Argumentasi mereka, tidak dapat diterima begitu saja, sebab makna adil tidak selamanya sama rata. Ulama fikih merumuskan bahwa makna adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya secara sempurna tanpa mengurangi sedikitpun atau menambah dari ketentuan yang sudah ada.[85]

[85]Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi, Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer, Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana (Medan: Perdana Publishing, 2021), 10.

Maka porsi untuk anak perempuan dengan anak laki-laki 1:2 adalah sesuatu yang adil. Ketentuan itu sudah pasti benar, karena sudah ditentukan oleh Allah dalam Alquran. Menerapkan pembagian harta warisan dengan porsi 1:2 untuk anak perempuan dan lakilaki adalah suatu keadilan dan sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, tidak menerapkan konsep tersebut dalam membagi harta warisan adalah sesuatu yang tidak adil karena sudah melanggar yang dilarang oleh Allah. Umat Islam harus istiqamah dengan ketentuan Allah dan tidak menentangnya dengan berbagai alasan.[86]

5. Hadis dari Ibn Abbas sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوْا الْفَرَا ئِضَ بِأَهْلِهَا فَمَابَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رواه البخاري

Artinya: Dari Ibn Abbas RA dari Nabi Muhammad Saw berkata; berikanlah bagian-bagian (faraidh) kepada pemiliknya dan bagian-bagian yang masih sisa untuk ulul arham yang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam hadis ini umat Islam disuruh untu memiliki kepedulian sosial terhadap ulul arham yaitu keluarga dekat dari ahli waris tetapi mereka tidak mendapat bagian dengan sebab-sebab tertentu seperti karena terhijab atau terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat. Misalnya, cucu dari pewaris yang orang tuanya sudah meninggal dan dia terhalang oleh anak laki-laki yang masih hidup.

6. Hadis dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُالْعِلْمِ, وَهُوَيُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍيُنْتَزَعُ مِنَ أُمَّتِيْ. رواه البيهقى

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya nabi Muhammad Saw bersabda; belajarlah kamu tentang ilmu faraidh lalu ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu pengetahuan, dan ilmu itu akan dilupakan. Dia (ilmu itu) adalah termasuk pertama yang dicabut dari umatku. Hadis riwayat Baihaqi.

7. Hadis dari Abdullah ibn Masud sebagai berikut :

عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوْا الْقُرْانَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ, وَتَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ. فَإِنِّيْ امْرُؤٌ مُقْبُوْضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ

[86]Ibid.

وَتَظْهَرُالْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِيْ الْفَرِ يْضَةِ لَايَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا. رواه الحاكم, هذا حديث صحيح الاسناد

Artinya: Dari Abdullah ibn Masud Ra dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: belajarlah kamu tentang Alquran dan ajarkan kepada manusia, belajarlah kamu tentang faraidh dan ajarkan kepada manusia, maka sesungguhnya seseorang itu pasti akan meninggal dunia dan sesungguhnya ilmu itu akan hilang dan akan lahirlah fitnah sehingga terjadilah perselisihan di antara kedua kelompok tentang masalah faraidh yang tidak ada akan memutuskan di antara keduanya tentang faraidh tersebut. Hadis riwayat Hakim dan hadis ini adalah sahih sanadnya.

8. Hasil Ijtihad Ulama

Dasar hukum tentang pembagian porsi ahli waris sudah cukup jelas dan rinci di dalam Alquran. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 11 dan 12 seperti telah dikemukakan pada waktu menguraikan dalildalil tentang pembagian harta warisan. Suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah surat an-Nisa ayat 13 dan 14 :

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Dalam hadis Rasulullah saw menegaskan :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَاأَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَافَأَنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِيْ. رواه ابن ماجه

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Saw bersabda; wahai Abu Hurairah pelajarilah ilmu faraidh itu dan ajarkanlah kepada orang lain, sebab faraidh itu separo dari ilmu pengetahuan dan ia nanti akan dilupakan orang dan ilmu itu nanti merupakan sesuatu yang akan hilang lebih awal dari umatku. Hadis riwayat Ibn Majah.

Muhammad Ali Sais menegaskan bahwa ada beberapa peristiwa sebelum turunnya tentang warisan. Di antaranya; suatu ketika isteri Sa'ad bin ar Rabi' datang menghadap Rasulullah Saw dengan membawa kedua anak perempuannya. Dia selanjutnya berkata wahai Rasulullah kedua anak

perempuan ini adalah putri Sa'ad bin ar Rabi' yang telah meninggal dunia sebagai syuhada pada perang Uhud. Akan tetapi paman kedua anak perempuan Sa'ad ini, telah mengambil semua harta peninggalan Sa'ad, dan dia tidak meninggalkan sedikitpun untuk kedua anak perempuan ini. Kemudian Rasulullah Saw bersabda; semoga Allah segera memutuskan persoalan ini. Tidak lama kemudian turunlah surat An-Nisa' ayat 11. Setelah itu Rasulullah Saw mengutus seseorang untuk menjumpai paman kedua anak perempuan Sa'ad tersebut dan memerintahkan kepadanya agar memberikan 2/3 (dua pertiga) harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putrinya. Isteri Sa'ad mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) dan sisanya untuk saudara sekandung Sa'ad.[87]

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa orang-orang Arab Jahiliyah tidak memberikan harta warisan kepada wanita dan kepada anak lakilaki yang belum dewasa atau belum mampu berperang. Pada waktu Abdurrahman saudara Hassan bin Sabit sebagai ahli sya'ir meninggal dunia, dia meninggalkan seorang isteri bernama Ummu Kuhhah dan 5 (lima) anak perempuan. Keluarga pihak suaminya mengambil semua harta warisan suami Ummu Kuhhah. Setelah itu dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah Saw, maka turun surat an-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bagian anak perempuan dan surat an-Nisa' ayat 12 tentang porsi untuk isteri.

Mencermati dalil-dalil ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan dengan porsi yang sudah ditetapkan, hukumnya wajib. Dengan demikian, tidak dibenarkan membagi warisan dengan porsi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan kepada asbabun nuzul ayat di atas. Dengan adanya peristiwa seperti telah diungkapkan turun ayat yang menegaskan porsi anak laki-laki dan perempuan untuk satu orang atau dua orang atau lebih. Juga demikian bagian ayah, ibu, suami, isteri, orang yang meninggal tidak mempunyai orang tua dan anak. Semuanya, sudah ditegaskan dengan porsi yang cukup jelas.[88]

[87]Ibid.
[88]Ibid.

Selanjutnya, pada ayat 13 dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya termasuk tentang soal pembagian harta warisan, dia akan dimasukkan ke dalam Surga dan dia akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Ayat selanjutnya menegaskan bahwa siapa saja yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan termasuk melanggar hukum waris yang sudah dijelaskan, dia akan dimasukkan ke dalam Neraka dan kekal untuk selamanya, seraya dia akan mendapat azab yang pedih. Ancaman ayat tersebut mempunyai arti yang sangat penting. Dalam pendekatan ilmu usul fikih, jika dalam Al-Quran maupun hadis ada ancaman hukuman dari Alah menunjukkan pada hukum haram. Sebaliknya, jika ada pujian atau dipuji orang yang melaksanakan perbuatan tertentu, tandanya hal itu hukumnya wajib kecuali ada dalil yang menyatakan tidak wajib. Terkait dengan hal ini, sangat tepat jika dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pada Pasal 183 "bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masingmasing menyadari bagiannya". Ungkapan ini relevan dengan ketentuan ayat tentang warisan di atas yang telah menentukan berbagai porsi kepada ahli waris. Jika sudah dilaksanakan pembagian warisan berdasarkan ketentuan syariat, sehingga masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing, lalu mereka sepakat untuk membagi sama rata, tentu dibolehkan. Dalam kaitan ini, sudah memadai jika semua anak laki-laki mempunyai 2 (dua) bagian daripada anak perempuan dan anak perempuan menyadarinya, lalu mereka sepakat untuk dibagi sama rata. Namun demikian, yang sudah pasti menurut Al Quran dibagi sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan, sehingga masing-masing mengetahui jumlah bagian masing-masing, lalu dibagi sama rata.[89]

Berikut adalah kewajiban sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan yaitu diantaranya :

[89]Ibid.

1) Biaya Pengurusan Jenazah

Walaupun dalam al-Qur'an tidak dijelaskan sama sekali tentang biaya pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad dari jumhur ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan. Tentang berapa jumlah biaya pengurusan jenazah yang harus dibebankan kepada harta yang ditinggalkan, tidak ada petunjuk yang menjelaskannya. Sungguhpun demikian prinsip hidup sederhana dan tidak mubazir dalam Islam dapat dijadikan dasar dalam pembiayaan dan pengurusan jenazah.[90]

Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang didahulukan, apakah biaya pengurusan jenazah atau pembayaran utang si mayit. Ulama Zahiri menyatakan bahwa pembayaran utang lebih didahulukan daripada biaya pengurusan dan biaya penyelenggaraa jenazah. Jika harta peninggalan si mayit mencukupi maka tidak ada persoalan mana yang lebih dahulu dibayarkan atau dikeluarkan. Lain persolannya ketika harta yang ditinggalkan si mayit tidak mencukupi setelah pembayaran utang, maka menurut golongan Zahiri lebih lanjut bahwa biaya pengurusan dan penyelenggaraan jenazah dibebankan kepada para pelayat yang hadir termasuk orang-orang yang berpiutang.

Siapakah yang harus menanggung biaya pengurusan orang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun, ulama berbeda pendapat. Menurut Malikiyah, biaya pengurusan harus diambil dari baitul mal, karena keadaan seperti itu menjadi beban kewajiban baitul mal. Adapun golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya tersebut harus dipikul oleh keluarga yang menjadi tanggungannya ketika ia masih hidup. Kalau tidak mempunyai kerabat, diambilkan dari baitul mal, dan kalau dari baitul mal juga tidak memungkinkan, biaya perawatannya diambil atau dibebankan

[90]Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*.

kepada orang-orang Islam yang kaya sebagai pemenuhan kewajiban fardu kifayah.[91]

2) Pelunasan Utang

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.

Para ulama mengelompokkan utang itu kepada utang ke orang lain, dan utang kepada Allah SWT. Para ulama berbeda pendapat tentang utang mana yang harus didahulukan di antara utang ini. Menurut ulama Hanafiyah bahwa utang kepada Allah menjadi gugur dengan meninggal seseorang. Dengan meninggalnya seseorang sendirinya menghilangkan kemampuannya dan menghapus beban hukum yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi utang-utangnya kecuali kalau mereka bermaksud baik atau si mayit berwasiat agar utang-utangnya dilunasi oleh ahli waris.[92]

Jika si mayit mewasiatkan kepada ahli waris agar melunasinya, maka wasiat itu berfungsi sebagai wasiat kepada orang yang tidak menerima pusaka, yaitu pelunasannya hanya 1/3 sisa peninggalan setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya perawatan dan pelunasan utang kepada orang lain. Apabila si mayit tidak memiliki ahli waris sama sekali maka yang 1/3 itu dilunasi dari seluruh harta peninggalan, karena yang memiliki hak untuk mencegah kelebihan wasiat itu adalah ahli waris.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pelunasan utang kepada sesama manusia lebih didahulukan daripada utang kepada Allah, karena manusia sangat memerlukan dilunasi piutangnya, sedangkan Allah Maha Kaya sehingga tidak perlu pelunasan. Sementara ulama Syafi'iyah

[91]Ibid.
[92]Ibid.

mendahulukan utang kepada Allah, kemudian dainul ‘ainiyah dan terakhir dainul muthlaqah. Hanabalah menyatakan sama antara dainullah dengan dainul ibad dalam pelunasannya, karena pengertian utang di dalam surah an-Nisaa’ tercakup keduanya.[93]

3) Pelunasan Wasiat

Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak. Adanya ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 180. Pelaksanaan ayat 180 yang bersifat umum tersebut dibatasi oleh hadits Nabi dari Abu Umamah menurut riwayat Ahmad yang artinya; ”tidak boleh wasiat untuk ahli waris”.

Wasiat adalah penyerahan harta pewasiat kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pewasiat meninggal dunia.31 Dasar pelaksanaannya sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 180 dan ayat 240 berikut ini :[94]

Surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Surah al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Atinya : Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang

[93]Ibid.
[94]Ibid.

meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Para ulama berbeda pendapat tentang wasiat tersebut karena menurut kewarisan bilateral berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan juga sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan tidak terlarang untuk mendapatkan harta warisan. Hubungan garis hukum tentang wasiat dalam al-Qur'an surah anNisaa' ayat 11 dan ayat 12 tidak sampai menghapus berlakunya surah al-Baqarah ayat 180. Berbeda dengan pendapat di atas, para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak dibolehkan berwasiat kepada bapak dan ibu, serta kerabat yang mendapatkan bagian warisan dari pewarisnya. Dijelaskan lagi hadits yang isinya menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan.

Perbenturan garis hukum tentang wasiat dengan kewarisan yang dijelaskan di atas, menjelaskan bahwa wasiat dalam kaidah ushul fiqh dinamakan dengan nasakh kulli dan kewarisan disebut dengan nasakh juz'i untuk zawil furudh dan zawil qarabah, sehingga wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta dari jumlah harta pewasiat.[95]

Tentang pembagian harta warisan, walaupun Al-Qur'an dan Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci, masih diperlukan ijtihad ulama dalam beberapa hal yang terkait dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya, tentang waris banci (waria), sisa harta warisan yang tidak habis terbagi diberikan kepada siapa. Dalam kaitan ini, sisanya disimpan sampai ada bukti otentik tentang jenis kelamin anak tersebut. Demikian juga, bagian ibu jika hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau isteri. Kasus lainnya seperti pembagian warisan jika saudara mewarisi bersamasama dengan kakek, yang menurut pendapat Zaid bin sabit, saudarasaudara tersebut mendapatkan pusaka secara muqasamah atau berbagi sama dengan kakek.

[95]Ibid.

Dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini tidak dijelaskan secara tegas. Penjelasan yang ada hanyalah status saudara bersama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki. Dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki. Kasus lainnya, seperti janin atau anak dalam sekandungan jika ahli waris tidak sepakat untuk dibagi setelah lahir. Contoh lainnya seperti cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada kematian kakeknya. Dia mewarisi bersama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan yang ada dalam fikih klasik, mereka tidak mendapatkan bagian daripada harta warisan, sebab terhijab oleh saudara ayahnya. Akan tetapi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, bahwa cucu dari anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu. Pasal ini menegaskan :

a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.[96]

D. Sistem Waris Adat Minangkabau

Prinsip kekerabatan Minangkabau adalah aturan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku garis dari ibu mereka. Didalam garis ini juga memiliki sebuah pengertian tentang kesinambungan dalam pewarisan, yang mana seorang anak akan mendapatkan warisannya menurut garis dari si ibu. Warisan dilaksanakan dalam bentuk sebuah harta peninggalan, yang mana diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

[96]Asmuni, Isnina, and Rahmi, *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*.

Menurut adat Minangkabau, seseorang atau marga mewarisi dari nenek atau ibunya menurut adat hanya untuk mengurus atau menggunakan harta pusaka, tetapi mereka tidak boleh menjual atau menghibahkan harta kepada siapapun kecuali atas persetujuan semua keluarga dalam marga tersebut. Hanya mereka yang diizinkan untuk mengontrol hasil atau buah dari warisan. Hanya hasilnya atau buah yang bisa dijual dan disumbangkan kepada siapa saja. Di daerah Minangkabau ini, ada adat bahwa dengan penghasilan dari harta peninggalan, seorang laki-laki dapat membantu anak-anak istrinya selama ia masih hidup, dengan harta peninggalan itu ia dapat menebus, membeli, membangun rumah untuk anak dan istrinya. Ketika dia meninggal, seluruh warisan dikembalikan kepada kerabatkerabatnya yang perempuan.[97]

Berbicara tentang sistem pewarisan, tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia. Secara umum, system kekerabatan yang ada di antara masyarakat adat Indonesia, Diketahui ada 3 (tiga) system kekerabatan, yaitu :

a. Sistem Patrilineal

Yakni masyarakat hukum di mana para anggotanya menarik garis keturunan mereka ke atas, sepanjang garis ayah, ayah dari ayah, ke atas, sehingga pada akhirnya dipastikan orang tersebut laki-laki adalah seorang leluhur. Berdasarkan sistem ini, silsilah ditelusuri melalui garis sang ayah, dimana kedudukan laki-laki dalam pewarisan lebih menonjol daripada pihak perempuan. Seorang anggota keluarga merasa seperti keturunan laki-laki, sehingga silsilah seperti itu menyatukan laki-laki sebagai garis penghubung. Menurut beberapa ahli sejarah, adat Minangkabau sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke kerajaan Minang, sekitar 5.000 tahun yang lalu, sehingga hukum adat sudah mengakar di masyarakat Minangkabau, termasuk hukum waris adat, yang intinya kembali ke ninik ke kemamak, dari mamak ke

[97]Nawal Rozieq Farel Asyrofil U, M. Daffa Bagus S, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 1 (2023): 94–102.

keponakan, dan seterusnya, sehingga prinsipnya Hukum adat Minangkabau adalah materi, yaitu garis keturunan utama ibu.[98]

b. Sistem Matrilineal

Ini adalah sistem di mana anggota komunitas menelusuri silsilah mereka kembali ke ibu mereka, ibu dari ibu, sampai bertemu dengan seorang perempuan sebagai nenek moyang mereka. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah keluarga ibu, anak masuk ke dalam keluarga ibu dan mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau ayah bukan bagian dari keluarga ibu atau bukan bagian dari keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekerabatan berasal dari garis ibu, kedudukan perempuan dalam pewarisan lebih terlihat dibandingkan dengan laki-laki. Orang Minangkabau memiliki cara yang berbeda dalam mendefinisikan keluarga, yaitu setiap laki-laki dan perempuan menelusuri garis keturunan melalui hubungan perempuan hanya seperti aliran darah, yaitu setiap orang menelusuri silsilah keluarganya kembali ke ibunya dan dari ibu dan neneknya. dan seterusnya.

Dilihat dari atas, setiap penduduk Minangkabau hanya memiliki perempuan. keturunan yang terdiri dari putra dan putri, cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari putri mereka, kemudian pria dan wanita yang lahir dari cucu perempuan. Jadi wanita yang lahir dari cucu perempuan, menurut sistem keibuan, laki-laki tidak memiliki keturunan untuk menjadi keluarganya. Meskipun diyakini bahwa seorang pria tidak memiliki keturunan di antara lingkungannya. inilah yang disebut mamak. Sistem ini memaksanya untuk bertanggung jawab penuh mengurus keponakannya dan harta benda rakyat secara turun-temurun. Dalam sistem kekerabatan materilinial Minangkabau, kedudukan perempuan dianggap kuat, perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan materilinial, dimana perempuan mendapat jatah rumah dan tanah. Kemudian ikatan antara ibu dan anak sangat kuat. Setelah menikah, seorang perempuan tetap tinggal di rumah ibunya atau di lingkungan kerabat yang materialinial.[99]

[98]Ibid.
[99]Ibid.

c. Sistem Parental atau Bilateral

Adalah masyarakat yang sah yang anggotanya menelusuri garis keturunan ayah dan ibu, melanjutkan pendakian mereka ke atas, sehingga mereka bertemu laki-laki dan perempuan sebagai nenek moyang mereka. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, termasuk dalam hal pewarisan. Dengan demikian, setiap anggota keluarga menelusuri silsilahnya dan menghubungkan dirinya melalui ayah ibunya. Ini dilakukan oleh ayah dan ibu, dimana kedua garis tersebut dievaluasi dan diberi derajat yang sama. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Antara satu sistem turun-temurun dengan lainnya, karena adanya hubungan perkawinan, dapat diterapkan bentuk campuran sistem patrilineal dan matrilineal. Dalam perkembangannya sekarang dapat dilihat pengaruh ayah dan ibu (parental atau bilateral) dan semakin berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan hak.[100]

Hukum adat yang berlaku di Minangkabau bukanlah hukum yang salah, melainkan bentuk hukum yang patut, karena pewarisan yang ditujukan untuk garis keturunan perempuan akan membawa banyak keuntungan bagi anggota marga, karena anak perempuan dapat lebih menjaga warisan dibandingkan dengan yang lain. untuk anak lakilaki. -pria, meskipun dalam praktiknya anak perempuan masih dalam pengawasan ibu. Namun, rasa percaya dan kasih sayang yang sama terhadap anak membuat sebagian besar masyarakat Minangkabau memilih untuk membagi harta warisan menurut hukum adat, dimana warisan berlaku untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Agar semua anaknya dapat mewarisi harta peninggalan ahli waris.

Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah garis keturunan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan ibu. Dengan prinsip ini, anak akan mengambil suku ibunya. Keturunan ini juga penting dalam kelanjutan

[100]Naurah Tania Putri, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau."

pewarisan ketika seorang anak mewarisi melalui garis ibu. Kita berbicara tentang warisan berupa warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi.[101]

E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris

Literatur mengenai penyelesaian sengketa waris mengidentifikasi beberapa metode utama yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat. Analisis terhadap metode-metode ini penting untuk memahami efektivitas dan kesesuaiannya dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

1. Litigasi

Litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Menurut Harahap, proses ini melibatkan pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti, dan putusan hakim yang bersifat mengikat. Meskipun memberikan kepastian hukum, litigasi sering dikritik karena sifatnya yang adversarial dan berpotensi memperburuk hubungan keluarga. Subekti menganalisis bahwa efektivitas litigasi dalam sengketa waris cenderung rendah, dengan tingkat kepuasan pihak yang bersengketa hanya mencapai 35%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

a) Proses yang panjang dan mahal
b) Putusan yang cenderung bersifat menang-kalah
c) Kurangnya fleksibilitas dalam mempertimbangkan aspek non-hukum.[102]

2. Mediasi

Mediasi menjadi alternatif yang semakin populer dalam penyelesaian sengketa waris. Usman mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Kelebihan metode ini terletak pada fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk mempertahankan hubungan keluarga. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas mediasi meliputi :

a) Keterampilan mediator
b) Kemauan para pihak untuk berkompromi

[101]Ibid.

[102]Sarmadi, "Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Perdata."

c) Fleksibilitas dalam mencari solusi kreatif.[103]

3. Arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada arbiter yang dipilih bersama. Suherman menganalisis bahwa arbitrase menggabungkan elemen-elemen dari litigasi dan mediasi, menawarkan proses yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan pengadilan, namun tetap menghasilkan putusan yang mengikat. Tantangan utama meliputi :

a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase
b) Biaya yang relatif tinggi
c) Keengganan untuk menyerahkan keputusan kepada pihak ketiga dalam masalah keluarga.[104]

4. Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga merupakan metode penyelesaian sengketa yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Koentjaraningrat menggambarkan musyawarah sebagai proses pengambilan keputusan konsensual yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Keberhasilan metode ini disebabkan oleh :

a) Kesesuaian dengan nilai-nilai kekeluargaan
b) Fleksibilitas dalam mempertimbangkan aspek non-material
c) Biaya yang minimal[105]

Dalam penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam, pemahaman tentang siapa yang berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan sangat penting. Ini mencakup bagian-bagian seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, atau dua per tiga dari harta warisan, sesuai dengan hubungan keluarga dan situasi yang ada. Bagian-bagian ini telah dijelaskan dalam konteks konsep warisan Islam, dan hukum waris yang berlaku dalam Islam mengatur bagaimana pembagian ini dilakukan.

[103]Ibid.
[104]Ibid.
[105]Ibid.

Selain itu, pembahasan tentang penghalang-penghalang dalam warisan, baik itu *al-hajb bi al-washfi atau al-hajb bi al-syakhsi*, juga merupakan bagian penting dari konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam. Penghalang-penghalang tersebut dapat menyebabkan gugurnya hak waris seseorang atau memengaruhi distribusi harta warisan. Oleh karena itu, pemahaman tentang penghalang-penghalang ini juga relevan dalam konteks penyelesaian sengketa harta warisan.[106]

Secara keseluruhan, pengetahuan tentang konsep warisan, dasar hukum warisan, pembagian harta warisan, serta penghalang-penghalang dalam hukum waris Islam adalah elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam. Informasi ini apat membantu dalam menentukan bagaimana harta warisan harus didistribusikan dan bagaimana sengketa-sengketa yang mungkin timbul dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, diperlukan langkah-langkah mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Mediasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator atau beberapa mediator, berupaya menyelesaikan perselisihan mereka secara sistematis dengan tujuan mencari alternatif dan mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi As-Siddiqiey menjelaskan mediasi dalam konteks hukum Islam sebagai tahkim, yang berarti dua orang atau lebih memberikan wewenang kepada seseorang di antara mereka untuk memutuskan sengketa mereka berdasarkan hukum syariah atau ketentuan agama.[107]

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta warisan, perangkat desa yang bergerak di bidang agama berperan sebagai mediator. Tugas mereka melibatkan kemampuan untuk meredakan emosi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Meskipun proses mediasi ini membutuhkan waktu, seringkali berlangsung selama sekitar satu bulan, kesabaran perangkat desa sangat penting.

[106]Muhammad Khaled, "Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam" 6468 (2023): 123–34.

[107]Ibid.

Tujuan dari proses ini adalah agar kedua pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Setelah emosi keduanya mereda, maka langkah selanjutnya adalah mengundang pihak-pihak yang berselisih untuk membahas permasalahan pembagian harta warisan yang menjadi inti sengketa mereka.

Proses mediasi ini memerlukan keterampilan dalam berkomunikasi, mendengarkan, dan memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan bantuan mediator, para pihak diarahkan untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mediasi menjadi cara yang baik untuk menghindari perselisihan yang lebih besar dan mencapai penyelesaian yang bersifat musyawarah dan kesepakatan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta warisan dalam konteks hukum Islam dapat dilakukan secara efektif melalui mediasi yang dipimpin oleh perangkat desa yang ahli di bidang agama.[108]

Proses penyelesaian hukum adat Minangkabau dapat diselesaikan dengan 2 (dua) metode penyelesaian yaitu :

1. Musyawarah Mufakat *bulek aia dek pamuluah*

 Musyawarah sebagai bentuk dialektika masyarakat memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh masyarakat hingga hari ini, yaitu harus berdasarkan persetujuan bersama melalui permusyawaratan menurut *alua jo patuik*. sebagai pepatah adat yang berbunyi: *elok kato jo mupakaik, buruak kato jo mupakaik* (Baik kata dalam mufakat, buruk kata di luar mufakat), bahwa kata yang dihasilkan dalam mufakat adalah kata yang terjamin kebenarannya dan itulah kata yang baik, sedangkan kata yang dihasilkan bukan oleh suatu mufakat adalah kata yang tidak baik.[109]

 Petatah lainnya yang menjadi landasan berpikir masyarakat dalam bermusyawarah sebagai berikut: *bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakat, aie batitisan bantuang, bana batitisan urang* (bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, air titisan betung, bertitisan orang) kata

[108]Ibid.
[109]Ibid.

yang bulat hanya terdapat dalam mufakat, sehingga apapun yang akan dilakukan harus ditempuh secara mufakat. *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakar, mufakat barajo ka alua, alua barajo kapado mungkin jo patuik, patuik mungkin barajo kapado yang bana, nan bana itulah yang manjadi rajo*" (kemenakan belajar pada mamak, mamak belajar pada penghulu, penghulu belajar pada mufakat, mufakat belajar pada alur, alur belajar pada mungkin dan patut, mungkin dan patut belajar pada kebenaran, kebenaran itulah yang menjadi raja), mengungkapkan perbedaan tingkat kekuasaan berdasarkan garis keturunan matrilineal. Anggota-anggota dari suatu kelompok keturunan matrilinieal tunduk pada kekuasaan laki-laki tertua, *niniak mamak* (saudara laki-laki ibu) yang gilirannya yang tunduk pada penghulu, tetapi penghulu tidak dapat berbuat seenaknya, karena seorang penghulu mesti tunduk pada mufakat dalam institusi Kerapatan Adat Nagari.[110]

2. Pengadilan (melalui jalur hukum)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Disamping menggunakan sumber kaidah fikih *al-'adatu muhakkamat* (adat yang baik dapat dijadikan hukum Islam). Misalnya, harta bersama yang tidak dapat pengaturannya di dalam al-Qur'an dan al-Hadits, juga tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih hasil penalaran para fuqaha, sedangkan lembaga harta bersama itu terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran masyarakat muslim di Indonesia.[111]

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, masyarakat Minangkabau berpegang teguh pada Al-Qur'an, di

[110]Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam."

[111]Ibid.

dalam pembagian warisan di Minangkabau banyak terjadi kerelaan, keadilan (adat mengakui Islam mengakui). Musyawarah ini sering sekali tidak membuahkan hasil, maka dari itu biasanya pihak-pihak yang bersengketa membawa permasalahan ini ke *niniak mamak* untuk diselesaikan secara adat. Dalam Adat Miangkabau suatu pihak yang belum menerima dari hasil yang disepakati maka dalam hal ini tidak dapat titik temu dalam penyelesaian sengketa waris, pepatah Minangkabau mengatakan *ndak ado kusuik nan ndak salai*, jadi menurut masyarakat minangkabau walaupun ada hambatan atau permasalahan lain tentu dipakai secara penyelesaiannya *bajanjang naik batanggo turun*. Masyarakat Adat Minangkabau masih kental dengan sistem adat, karena masih *menghargai niniak mamak, datuak, pangulu* yang ada dikaumnya.[112]

[112]Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

1. Letak Geografis Nagari Alahan Panjang

Alahan Panjang adalah sebuah wilayah yang berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Wilayah ini dikenal memiliki pemandangan alam yang menarik, suhu udara yang dingin, dan tanah yang subur sehingga cocok untuk bercocok tanam. Berada di kawasan dataran tinggi, Alahan Panjang merupakan salah satu area yang menghasilkan sayuran, teh, dan berbagai jenis buah di Sumatera Barat. Secara geografis, Nagari Alahan Panjang berada sekitar 43 kilometer dari Kota Solok, 36 kilometer dari Kota Arosuka yang merupakan ibu kota Kabupaten Solok, serta 22 kilometer dari Gunung Talang. Topografi Alahan Panjang berada dalam wilayah bentang alam pegunungan dengan ketinggian antara 1382 meter hingga 1458 meter di atas permukaan laut. Di sekitar Danau Diatas, lereng memiliki kemiringan 0 sampai 8%, sedangkan di daerah lainnya, kemiringan lereng mencapai 25 sampai 40%. Jenis tanah di daerah ini adalah tanah Kambisol atau Latosol yang terbentuk dari endapan batuan vulkanik tua, kemudian mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Tanah ini cenderung rentan terhadap erosi. [113]

Alahan Panjang berada di ketinggian sekitar 1.200 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya relatif dingin, berkisar antara 16 hingga 22 derajat Celsius. Wilayah ini berbatasan dengan gunung dan bukit-bukit, termasuk Gunung Talang yang berada di daerah pegunungan tinggi. Lokasi ini terletak di sebelah selatan Kota Solok dan termasuk daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kawasan ini juga penting untuk melindungi ekosistem dataran tinggi di Sumatera Barat, dengan koordinat wilayah berada di antara 1°15' Lintang Selatan hingga 100°40' Bujur Timur.

[113]Yulia Novita Hutri Rizki Amelia, "Studi Dampak Sosial-Ekonomi Dari Agrowisata Kebun Strawberry Dzjikho Di Alahan Panjang, Sumatera Barat," *Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 3, no. 2 (2025): 1–10.

Secara administratif, pemerintahan nagari Alahan Panjang berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Simpang Tanjung nan IV, Kecamatan Danau Kembar.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Air Dingin
c. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Salimpat
d. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Sungai Nanam.[114]

2. Pendidikan

Pendidikan adalah bagian penting dalam membentuk anak-anak bangsa yang beradab dan berkualitas. Setiap orang memiliki hak untuk bebas mencari dan memperoleh pendidikan. Pendidikan masyarakat di Nagari Alahan Panjang telah dianggap cukup baik. Dari jumlah data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari wali nagari penduduk Alahan Panjang, terdapat sebanyak 21.276 jiwa. Banyak warga Alahan Panjang secara umum telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTA. Masyarakat Alahan Panjang jika dilihat dari jenis pendidikan yang mereka terima, bisa dikatakan bahwa cara berpikir dan tingkat keaktualan mereka masih berbasis tradisional. Oleh karena itu, banyak masyarakat Alahan Panjang masih memiliki cara berpikir yang sederhana dan cenderung primitif.[115]

Berdasarkan hal itu, tidak salah jika sebagian masyarakat Alahan Panjang masih percaya pada mitos, cerita rakyat, dan keyakinan-keyakinan yang turun temurun dari nenek moyang mereka dulu. Sehingga hingga kini, masih banyak masyarakat Alahan Panjang yang percaya pada hal-hal yang dianggap berkah dan hal-hal mistis. Meskipun masyarakat percaya pada hal-hal tersebut, sebagian dari kepercayaan itu memiliki fungsi tertentu, salah satunya adalah fungsi pendidikan yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anak.

[114]Dkk Samat, Berliando Fernando, "Analisis Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap Dampak Lingkungan Studi Kasus : Wisata Alahan Panjang Danau Atas Danau Bawah Dipengaruhi Tingkat Polusi Kendaraan Bermotor Wisatawan," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 1–9.

[115]Perli Nomanza, "Kepercayaan Rakyat Seputar Alam Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok" (Universitas Andalas, 2021).

Selain itu, masyarakat Alahan Panjang tidak hanya menerima pendidikan dari sekolah saja, tetapi mereka juga mendapatkan pendidikan di rumah yang diajarkan oleh orang-orang tua, baik oleh orang tuanya sendiri maupun oleh nenek mereka. Misalnya pendidikan seperti nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam keyakinan masyarakat, cerita rakyat, dan mitos-mitos yang memiliki nilai pendidikan di dalamnya. Selain itu, orang tua juga mengajarkan berbagai nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari, seperti agama, adat istiadat, serta sikap yang baik, misalnya menghargai orang lain.[116]

3. Agama

Agama adalah keyakinan seseorang terhadap pencipta segala sesuatu di alam semesta. Nagari Alahan Panjang adalah salah satu tempat yang memiliki penduduk beragama Islam, yang terletak di Kabupaten Solok. Sebelum agama Islam diperkenalkan di Nagari Alahan Panjang, dua agama sebelumnya sudah berkembang di sana, yaitu Hindu dan Buddha, yang hingga kini masih dikenal oleh masyarakat Alahan Panjang. Sehingga budaya dan kebiasaan Hindu-Buddha itu campur dengan agama Islam. Contohnya seperti dalam acara sebelum berdoa bersama, mereka akan membakar kemenyan. Biasanya sebelum kemenyan dibakar, salah satu masyarakat akan menyampaikan tujuan dan harapan mereka. Dari contoh di atas juga bisa disimpulkan bahwa sebelum agama Islam masuk, di Nagari Alahan Panjang sudah ada ajaran agama Hindu dan Buddha yang berkembang.[117]

Di zaman sekarang, orang-orang yang beragama Islam di Nagari Alahan Panjang dapat dikatakan mencakup berbagai kalangan masyarakat, dan mereka juga sudah menerapkan filsafat Minangkabau yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan syarak mangato adat mamakai. Bukti itu ditunjukkan oleh banyaknya masjid, mushola, dan tempat belajar agama Islam seperti MDA dan sekolah tafsir. Di tempat tersebut, seluruh lapisan masyarakat Alahan Panjang melakukan ibadah seperti sholat berjamaah, mengaji, dan lainnya. Terutama kepada anak-anak sebagai generasi penerus mereka, di sana mereka

[116]Ibid.
[117]Ibid.

diajarkan berbagai pelajaran seperti memahami tuhan, malaikat, rasul, serta sejarah-sejarah agama Islam. Jika dilihat di Nagari Alahan Panjang, bisa dikatakan bahwa tidak ada tempat ibadah untuk agama selain Islam. Oleh karena itu, para peneliti dapat menyatakan bahwa 100% dari penduduk atau masyarakat Alahan Panjang beragama Islam.

Selain mengikuti agama Islam sebagai satu-satunya agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Alahan Panjang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, banyak orang dari masyarakat Alahan Panjang masih percaya pada cara pengobatan tradisional, seperti meminta dukun untuk menyembuhkan dengan berbagai metode, seperti menggunakan ayam, telur, daun, dan lainnya. Selain itu, masih banyak bentuk kepercayaan tradisional lainnya yang terus berkembang di Nagari Alahan Panjang.[118]

4. Sosial Ekonomi Masyarakat

Manusia selalu menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, mulai dari saat lahir hingga sampai meninggal. Hal itu terjadi karena sifat bawaan manusia yang memiliki keinginan atau nafsu. Keinginan manusia mencakup segala hal yang baik, baik yang berbentuk materi maupun spiritual. Karena keinginan manusia ini, maka timbul masalah yang datang dari diri sendiri maupun dari orang lain. Jika keinginan tidak terwujud, masalah akan semakin bertambah, dan sebaliknya. Dalam kehidupan sosialnya, manusia juga sering menghadapi berbagai permasalahan yang disebut sebagai masalah sosial. Masalah sosial dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, mereka melakukan transaksi ekonomi. Dalam transaksi tersebut, mereka saling berhubungan, sehingga terjadilah sosialisasi.[119]

Masyarakat Nagari Alahan Panjang memiliki rasa sosial yang kuat, di mana antar anggotanya saling membutuhkan dan saling membantu. Hal ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat mereka bekerja sama

[118]Ibid.

[119]Nia Mariati, "Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi Perceraian Di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2019).

dalam gotong royong, berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah, dan melakukan berbagai kegiatan lain secara bersama-sama. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar penduduk Alahan Panjang bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang, guru, atau pegawai. Namun, yang paling banyak adalah petani. Hal ini terjadi karena pekerjaan bertani sudah diwariskan turun temurun sejak lama. Pendapatan pendidikan para petani masih rendah, sehingga mereka yang tidak memiliki keahlian tambahan. Anugrah tanah yang subur ini tidak disia-siakan oleh masyarakat. Di luar kebun, halaman rumah juga dihiasi berbagai tanaman seperti bawang, tomat, kol, dan lainnya.

Itulah kenyataan di masyarakat Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Tidak mengherankan jika ada warga yang membangun rumah di tengah perkebunan. Setiap rumah warga memiliki irok, yaitu tempat penjemuran bawang yang terbuat dari kayu, dan dibuat bertingkat. hampir semua rumah memiliki irok, ada yang meletakkan irok di depan rumah, di samping rumah, dan di belakang rumah. Selain bertani, masyarakat Nagari Alahan Panjang juga bekerja sebagai guru, pedagang, pegawai negeri sipil, atau usaha sendiri. Namun, pekerjaan utama mereka tetaplah bertani dan berdagang.[120]

5. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah salah satu ciri dari setiap masyarakat, baik di mana pun mereka berada. Tiap daerah memiliki adat yang berbeda, karena dipengaruhi oleh kondisi alam, tempat tinggal, serta cara berinteraksi antar sesama anggota masyarakat. Adat istiadat ini menjadi ciri khas suatu masyarakat, karena dari adat itu bisa diketahui asal-usul masyarakat tersebut. Masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang, Kabupaten Solok masih menjaga dan menerapkan adat istiadat secara konsisten. Mereka masih menggunakan *Niniak Mamak* untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. *Niniak mamak* adalah orang yang dihormati atau tokoh masyarakat yang dipilih oleh masyarakat

[120]Ibid.

setempat untuk memimpin acara-acara adat dan menjadi tempat bertanya serta diminta pendapat ketika terjadi masalah dalam nagari atau persoalan terkait anak kemenakan.[121]

B. Bentuk Dan Karakteristik Sengketa Waris Yang Terjadi Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Peristiwa sengketa waris yang sedang dibicarakan terjadi di dalam satu keluarga di Nagari Alahan Panjang. Kasus ini melibatkan seorang ibu yang masih hidup dan tiga orang anak, yaitu dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Sengketa tersebut berawal setelah ayah mereka meninggal dunia, dengan fokus utama pada rumah yang merupakan warisan orang tua dan saat ini ditempati oleh adik perempuan. Anak laki-laki yang sudah menikah dan dianggap mandiri oleh ibu meminta uang dari ibu untuk kebutuhan pribadinya. Permintaan itu ditolak karena ibu mengatakan tidak punya uang. Hal ini memicu anak laki-laki itu menuntut agar rumah tersebut diberikan kepadanya sebagai bagian dari hak waris (faraidh), karena laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan, menurut surat An-Nisa ayat 11. Saat ditolak lagi (ibu lebih memprioritaskan garis keturunan ibu untuk diwariskan), anak laki-laki merasa sakit hati dan bertindak tidak masuk akal dengan membakar rumah yang juga dihuni adik perempuannya beserta anak-anak balitanya, korban berhasil diselamatkan tepat waktu oleh warga sekitar, menghindari korban jiwa tetapi menyisakan trauma sosial dan proses hukum. Bentuk ini bukan hanya tuntutan lisan, tetapi berkembang menjadi perusakan terhadap objek warisan (melanggar Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang), sehingga kasus ini menjadi tipe campuran antara perdata dan pidana yang langka namun bersifat represif di nagari adat.[122]

Adapun bentuk-bentuk sengketa waris yang terjadi di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan Harta Pusaka Oleh Mamak

[121]Ibid.

[122]Erdayenti, Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari 2026.

Bentuk yang paling umum adalah mamak kepala waris menjual atau menggadaikan harta pusaka yang bernilai tinggi seperti rumah gadang, sawah, dan tanah ulayat demi kepentingan pribadi, melanggar adat yang menyatakan bahwa harta pusaka tidak boleh dijual kecuali dalam hal khusus seperti *ganggam bauntuak*, yaitu untuk keperluan kaum. Di Alahan Panjang, kasus seperti ini sering terjadi di mana kemenakan, yaitu anak perempuan saudara ibu, mengajukan tuntutan untuk mengembalikan hak kolektif, sementara mamak mengklaim hasil penjualan untuk digunakan membiayai kebutuhan keluarga.[123]

2. Hibah Dan Pengalihan Kepihak Luar

Hibah harta pusaka secara sukarela kepada pihak luar yang bukan dari keluarga oleh mamak atau ahli waris merupakan bentuk kedua, terutama terkait tanah ulayat yang telah disertifikatkan secara pribadi. Di Nagari Alahan Panjang, terjadi konflik tanah terkait resort dan wisata, di mana harta ulayat masyarakat Melayu Kopong dan Malayu Pintu Rayo dialihkan melalui Hak Guna Usaha (HGU) ke PT Danau Diatas Makmur, lalu dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Solok setelah tahun 2014, yang memicu blokade akses dan aksi demonstrasi oleh ratusan warga pada tahun 2023. Bentuk ini adalah perkembangan dari permasalahan keluarga menjadi konflik antara kelompok keluarga dan kelompok nagari, dengan tuntutan untuk membatalkan hibah karena dianggap melanggar aturan kekerabatan matrilineal *paruik* (kelompok ibu).

3. Kekerasan Dan Perusakan (Kasus Pembakaran)

Saat ini banyak kasus sengketa waris yang berakhir dengan hukuman pidana, seperti kasus pembakaran rumah warisan. Contohnya kasus keluarga ibu dan tiga anak di Alahan Panjang, di mana anak laki-laki membakar rumah warisan karena ibunya menolak untuk memberikan uang sehingga anak laki-laki tersebut menuntut warisan dengan tuntutan *faraidh*. Bentuk ini unik karena menggabungkan perdata (perdebatan soal harta pencaharian) dan

[123]Salman, Niniak Mamak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari 2026.

pidana (Pasal 406 KUHP tentang perusakan), sengketa ini sering terjadi karena dipicu oleh emosi.[124]

Berikut ini adalah karakteristik sengketa waris yang terjadi di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok :

1. **Karakteristik Demografis**

 Sengketa ini melibatkan keluarga kecil beranggotakan empat orang utama. Seorang Ibu, dua orang anak perempuan, salah satunya tinggal di rumah warisan bersama dengan anak balita menjadi korban dari pembakaran rumah warisan tersebut dan satu orang anak laki-laki sudah menikah sebagai pelaku tuntutan yang agresif. Karakter ini menunjukkan cara generasi muda yang terpengaruh pemahaman tentang *faraidh* Islam (An-Nisa ayat 11, karena anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan) berbeda dengan orang tua yang tetap teguh pada adat Minangkabau berbasis garis keturunan Ibu.[125]

2. **Karakteristik Pemicu**

 Pemicu utama adalah tekanan ekonomi setelah ayahnya meninggal, anak laki-laki meminta uang tunai untuk urusan pribadinya, tetapi ditolak ibunya karena ia sudah mandiri dan menikah, serta ibunya mengklaim tidak punya uang. Akhirnya, ia beralih menuntut atas rumah warisan yang ditempati adik perempuannya, sebagai hak *faraidh* atas harta yang diperoleh oleh suami dan istri. Konflik berlangsung cepat, dalam waktu beberapa hari mulai dari pertengkaran verbal hingga bentrok fisik yang sangat parah, seperti pembakaran rumah beserta penghuninya. Ini menunjukkan sifat impulsif dan emosi panas hati yang khas terjadi dalam konflik suku Minangkabau, terutama ketika proses musyawarah dalam keluarga tidak dilakukan. Faktor-faktor yang mendukung konflik tersebut antara lain ketidakjelasan status rumah (apakah milik individu atau milik keluarga secara kolektif), frustrasi

[124]Taslim, Niniak Mamak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari 2026.

[125]Sonia Fatmawati, "Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

finansial akibat keadaan ekonomi yang semakin menurun, serta kurangnya intervensi dini dari ninik mamak yang seharusnya menjadi mediator.[126]

3. Karakteristik Hukum

Sengketa campuran perdata dan pidana ini melibatkan dua aspek. Aspek perdata tentang pembagian waris, yaitu antara ketentuan KHI Pasal 171-214 dan adat matrilineal. Sementara itu, aspek pidana terjadi karena adanya perusakan terhadap objek warisan, yang diatur dalam KUHP Pasal 406, dan mengancam keselamatan jiwa, seperti saat balita berhasil diselamatkan oleh tetangga. Sengketa ini sangat intens karena adanya kerusakan langsung terhadap simbol keluarga, yaitu rumah orang tua. Berbeda dengan sengketa umum seperti rebutan sawah yang lebih bersifat verbal[127]

Kasus pembakaran rumah warisan di Nagari Alahan Panjang yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki terhadap rumah ibu dan saudara perempuannya menunjukkan adanya konflik yang serius antara prinsip matrilineal dalam hukum adat Minangkabau, yang menganggap rumah gadang sebagai harta berharga yang milik kolektif keturunan perempuan, dengan sistem faraidh dalam agama Islam yang memberikan hak lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11. Tindakan anak laki-laki mengambil rumah secara sendirian jelas bertentangan dengan adat *bakuik samo di samo, babariak samo diariak* yang melarang pembagian harta pusaka tanpa kesepakatan bersama.

Meskipun tuntutan anak laki-laki memiliki dasar hukum syariah, prosesnya tidak sah karena ayah masih hidup, sehingga rumah belum termasuk dalam urusan warisan. Urutan yang wajib diutamakan dalam syariah adalah biaya pemakaman, pelunasan hutang, wasiat yang tidak boleh

[126]Janeko, "Pergeseran Nilai Dan Praktik Hukum Waris Adat Di Masyarakat Multikultural Indonesia," *JOSH (Journal Of Sharia)* 05 (2026): 29–40.

[127]Kembuyan Bryan Kevin, "Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619/K/PID/2017)," *Chemical Reviews* 8, no. 5 (2019): 55.

melebihi sepertiga harta, dan setelah itu baru dilakukan pembagian harta waris sesuai faraidh. Eskalasi kekerasan ini terjadi karena tekanan ekonomi yang dihadapi generasi muda dan konflik antara nilai-nilai patriarki modern dengan tradisi keluarga berdasarkan garis keturunan ibu. Hal ini menyebabkan langsung melompat ke proses hukum pidana (KUHP Pasal 406) tanpa melewati tahap mediasi keluarga yang wajib dilakukan sesuai ayat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Minangkabau Yang Berlaku Di Nagari Alahan Panjang

Mekanisme penyelesaian sengketa waris di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, mengikuti adat Minangkabau secara bertingkat dan lengkap dari bawah ke atas dengan prinsip *bajanjang nanaiak batanggo nan turun* yang menekankan musyawarah mufakat *bulek kato dek mupakat* demi harmoni kaum, dimulai secara bertahap dari tingkat keluarga paling dasar. Ibu sebagai orang tua kandung bertugas memimpin musyawarah bersama anak-anak ahli waris dan kerabat dekat untuk menentukan pembagian harta pencaharian, yaitu rumah hasil jerih payah suami-istri yang bisa dibagi secara bilateral, serta harta pusaka tinggi, yaitu rumah gadang garis ibu yang dikelola bersama oleh kemenakan perempuan dan tidak boleh dijual kecuali dalam kasus *ganggam bauntuak*.[128]

Proses ini mengikuti aturan adat *bulek aia dek pamuah, bulek kato dek mupakat* yang menekankan kesepakatan bersama sebagai dasar keadilan. Namun dalam kasus ini, musyawarah keluarga gagal sepenuhnya karena anak laki-laki yang menuntut uang tunai dan rumah warisan langsung merusak aset warisan, karena merasa tersinggung atas penolakan ibunya yang menganggapnya sudah mandiri. Tidak adanya panggilan ninik mamak sejak awal mempercepat konflik verbal menjadi tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 KUHP).

Jika musyawarah di tingkat rumah tidak berhasil, seperti yang terjadi dalam kasus ini, maka mekanisme berikutnya adalah naik ke tingkat kampung

[128]Taslim, Niniak Mamak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari 2026.

atau suku. Di sini, *Datuk Marajo* (yang merupakan kepala ninik mamak) bertindak sebagai penengah utama. Ia mengumpulkan berbagai bukti seperti silsilah ranji-ranji kaum, saksi tanah, dan dokumen kepemilikan untuk menentukan status rumah warisan. Jika rumah tersebut dianggap sebagai harta rendah yang fleksibel, maka akan dibagi sesuai kesepakatan keluarga. Namun, jika dianggap sebagai pusaka tinggi, maka harus dilestarikan demi keberlangsungan kaum. Penegakan aturan adat melibatkan sanksi moral seperti *patah tando jo batang kalakawan* (patah tali persaudaraan).[129]

Niniak mamak Jorong Alahan Panjang mengonfirmasi bahwa pada tahap ini, KAN (Kerapatan Adat Nagari) secara resmi terlibat sebagai lembaga nagari tertinggi yang mengeluarkan surat rekomendasi adat yang bersifat mengikat secara moral. Namun, dalam kasus pembakaran yang terjadi di Polsek Lembah Gumanti, polisi sudah menangkap pelaku terlebih dahulu, sehingga peran KAN bergeser menjadi mediator setelah proses pidana. Tujuannya adalah untuk memulihkan harmoni dengan gotong royong membangun kembali rumah tersebut dan membagikan hasil panen sebagai hibah adat. Sementara itu, pelaku yang merupakan anak laki-laki dikucilkan sementara hingga ia taubat nazar.[130] Jika KAN tidak berhasil atau ada pihak yang tidak memenuhi perjanjian, maka langkah terakhir adalah mempergunakan pengadilan formal dengan surat rekomendasi dari KAN sebagai bukti kuat di Pengadilan Negeri Solok untuk perkara perdata atau Mahkamah Syar'iyah untuk perkara waris KHI Pasal 171-214, sementara pihak kepolisian mengurus perkara pidana seperti KUHP Pasal 406 tentang perusakan barang.[131]

Mekanisme penyelesaian masalah secara bertingkat dalam adat Minangkabau di Nagari Alahan Panjang, mulai dari tingkat rumah, kampung, suku, hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN), terbukti cukup efektif. Dari 70% kasus, penyelesaian sudah berhasil dilakukan di tahap awal, menunjukkan

[129]Datuak Marajo, Datuak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari 2026.

[130]Astuti, Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari 2026.

[131]Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam."

bahwa kekuatan sosial dan ketegasan adat tradisional lebih kuat dibandingkan sanksi hukum formal, seperti yang dijelaskan oleh Pranata (1983). Niniak mamak yang berperan sebagai penghulu adat bertugas sebagai pemandu dalam proses musyawarah mufakat dengan mengikuti prinsip "ninik mamak bulek kato dek mupakat", seperti yang tercatat dalam QS An-Nisa:35. Praktik ini sesuai dengan Fatwa MUI Sumatera Barat No. 15/2018 yang menggabungkan "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Harta pusaka tinggi tetap dikelola secara bersama-sama oleh keturunan dari jalur ibu sesuai dengan adat setempat, sedangkan harta yang diperoleh melalui usaha suami dan istri dibagi sesuai aturan faraidh dalam Islam. Kasus pembakaran gagal karena melewati tahap musyawarah awal, sehingga konflik dari wilayah adat akhirnya terpaksa diintervensi polisi. Temuan ini menunjukkan bahwa menggabungkan hukum adat dengan hukum Islam bisa berhasil jika proses musyawarah dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan formal.[132]

D. Ketentuan Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris, Khususnya Terkait Pembagian Harta Warisan

Konsep penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam sangat berkaitan erat kaitannya dengan informasi yang sudah dijelaskan di atas. Dalam konteks hukum waris, pengertian tentang warisan sudah dijelaskan, serta dasar hukum mengenai warisan yang diambil dari Al-Qur’an sudah dijelaskan. disebutkan, dan aturan pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang memiliki hak tertentu telah diuraikan. Dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan menurut hukum Islam, penting untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima bagian tertentu dari harta tersebut. Ini mencakup bagian-bagian seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, atau dua pertiga dari harta warisan, sesuai dengan hubungan keluarga dan kondisi yang berlaku. Bagian-bagian tersebut telah dijelaskan dalam rangka

[132]Ibid.

konsep warisan dalam Islam, dan aturan hukum waris dalam Islam mengatur cara pembagian tersebut dilakukan.[133]

Selain itu, pembicaraan mengenai hambatan dalam proses pewarisan, seperti *al-hajb bi al-washfi atau al-hajb bi al-syakhsi*, juga menjadi bagian penting dalam konsep penyelesaian permasalahan harta warisan menurut hukum Islam. Penghalang-penghalang itu bisa membuat hak waris seseorang hilang atau mengubah bagaimana harta warisan didistribusikan. Oleh karena itu, memahami halangan-halangan tersebut juga penting dalam konteks menyelesaikan permasalahan harta warisan. Secara umum, pemahaman mengenai konsep warisan dan dasar hukum dalam hal warisan. Pembagian harta warisan dan halangan-halangan dalam hukum waris Islam merupakan bagian penting yang terkait dengan penyelesaian permasalahan harta warisan dalam hukum Islam. Informasi ini bisa membantu dalam mengetahui cara mendistribusikan harta warisan serta cara menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi sesuai dengan aturan syariah.[134]

Selain itu, perlu dilakukan proses mediasi untuk menyelesaikan perselisihan mengenai harta warisan. Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan perbedaan antara dua pihak dengan bantuan seorang atau beberapa mediator dengan cara yang teratur dan bertujuan untuk mencari pilihan lain serta mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi As-Siddiqiey menjelaskan mediasi dalam konteks hukum Islam sebagai tahkim, yaitu ketika dua orang atau lebih memberikan kekuasaan kepada salah satu dari mereka untuk menyelesaikan perselisihan mereka berdasarkan hukum syari'ah atau aturan agama. Proses mediasi ini membutuhkan kemampuan dalam berkomunikasi, mendengarkan dengan baik, serta membantu memfasilitasi pembicaraan antara kedua pihak yang berselisih. Dengan bantuan mediator, para pihak diminta mencari solusi yang adil dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Mediasi adalah

[133]Witia Oktaviani Wulandari, "Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah Dalam Adat Minangkabau Perspektif Maqasid Al-Syariah," *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 557–74.

[134]Ibid.

cara yang baik untuk menghindari masalah yang semakin besar dan mencapai kesepakatan melalui diskusi serta pemahaman bersama.[135]

Ketentuan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa waris, khususnya terkait pembagian harta warisan, bersumber langsung dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 7, 11, dan 12 yang menetapkan sistem *faraidh* atau ilmu mawaris sebagai pembagian wajib (*ijbari*) dengan bagian tetap (*fardh*) yang tidak boleh diubah oleh ahli waris, di mana proses dimulai setelah pewaris wafat dengan urutan prioritas pembayaran yaitu biaya jenazah, lunasi hutang (termasuk zakat dan waqaf), wasiat maksimal sepertiga harta (hibah sukarela untuk non-ahli waris seperti cucu yatim atau fakir miskin dengan persetujuan ahli waris), baru sisa harta (*al-ghuluh*) dibagi kepada *ashhabul furudh* (penerima bagian tetap) dan *ashobah* (sisa ke laki-laki terdekat), dengan proporsi dasar anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan (2:1), istri mendapat 1/8 jika ada anak atau 1/4 jika tidak ada anak, duda 1/2 atau 1/4, janda 1/4 atau 1/8, ayah 1/3 atau 1/6, ibu 1/6 atau 1/3, saudara seayah laki-perempuan masing-masing 1/6 jika tidak ada anak/ayah, atau 2/3 bersama jika lebih dari satu, serta pola khusus seperti anak perempuan tunggal 1/2 atau 2/3 jika lebih dari satu tanpa laki-laki, semuanya dihitung dengan metode hisab (matematika faraidh) menggunakan dzawu (24 bagian dasar) untuk akurasi seperti kasus tiga anak (dua perempuan, satu laki-laki) dari Rp96 juta harta bersih di mana ayah-ibu masing-masing 1/6 (16 bagian), istri 1/8 (12 bagian), sisa 48 bagian dibagi laki-laki 32 (2/3) dan perempuan masing-masing 8 (1/6).[136]

Proses menyelesaikan sengketa secara bertahap menurut fiqh dari mazhab empat (Syafi'i yang dominan di Minangkabau) dimulai dengan tahap *ta'aruf* kekeluargaan, di mana ahli waris duduk bersama untuk menghitung bagian waris menggunakan rumus *'aul* (menambah bagian jika melebihi) atau *radh* (mengurangi jika kurang). Contohnya kasus *kalalah* (tanpa anak atau orang tua) di mana saudara seibu mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian proses berlanjut

[135]Ibid.

[136]Zulfaqar Syah Rafsanjani et al., "Maqasid Al-Sharia Dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip ABS SBK," *Akhlah: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 290–301.

ke musyawarah dengan ulama sebagai *hakam*, yang memberikan fatwa berdasarkan hadits Bukhari-Muslim yang berbunyi, *Berikan faraidh kepada yang berhak, sisanya ke laki-laki terdekat* untuk mencapai kompromi hibah tanpa melanggar aturan ijbari. Jika ada pelanggaran ekstrem seperti pembakaran rumah waris, maka ada sanksi seperti ta'zir (hukuman disiplin oleh hakim) atau hirabah (jika mengancam nyawa) sesuai QS Al-Maidah ayat 33. Namun, Islam lebih mementingkan taubat nazar dan memperkuat hubungan keluarga.[137]

Penerapan hukum Islam di Nagari Alahan Panjang menunjukkan bahwa tahapan berdasarkan fiqh hanya sebagian yang diterapkan, dan para ulama lokal jarang terlibat sebelum pihak kepolisian mengambil tindakan. Permintaan anak laki-laki untuk mendapatkan rumah sebelum ayah meninggal tidak diterima dalam syariah karena melanggar urutan wajib dalam distribusi harta. Urutan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Biaya pemakaman
2. pelunasan utang
3. wasiat yang maksimal hanya sepertiga dari harta,
4. pembagian harta menurut faraidh.[138]

Qardhawi menyatakan bahwa mediasi keluarga harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pengadilan dimulai. Namun dalam praktik di lapangan, langsung dilakukan hukuman pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanpa memperhatikan wasiat sepertiga harta sebagai bentuk hadiah sukarela (QS Al-Baqarah:180). Putusnya komunikasi antara KAN dan ulama lokal menjadi penyebab utama kegagalan, meskipun ulama seharusnya menjadi pemimpin kedua setelah niniak mamak. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Islam yang tidak melibatkan proses peradilan lebih baik jika tahapan taaruf, hakam, dan *sulh* dilakukan secara berurutan sebelum proses qadha resmi dimulai.[139]

[137]Ibid.

[138]Ilmardi, Tokoh Agama Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 11 Februari 2026.

[139]Rafsanjani et al., "Maqasid Al-Sharia Dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip ABS SBK."

E. Perbandingan Dan Titik Temu Antara Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat Minangkabau Dan Hukum Islam Di Nagari Alahan Panjang

Hukum adat Minangkabau menyelesaikan masalah perselisihan waris berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, di mana harta pusaka yang bernilai tinggi dianggap milik bersama seluruh anggota keluarga dan tidak bisa dibagi-bagi secara pribadi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara bertahap, mulai dari musyawarah di tingkat keluarga, kaum, sampai nagari, di mana peran utama dimainkan oleh niniak mamak sebagai tokoh adat yang bertugas menjaga keseimbangan, ketertiban, serta keharmonisan masyarakat. Tujuan utama dari mekanisme adat ini bukan hanya menentukan siapa yang berhak atas harta, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan keluarga dan menghindari konflik yang berlangsung lama, sehingga tidak merusak kehidupan sosial masyarakat.[140]

Sebaliknya, hukum Islam memandang warisan sebagai hak individu yang harus dibagi secara adil dan pasti sesuai dengan aturan syariat melalui sistem faraidh, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa waris bertujuan agar hak-hak setiap ahli waris jelas, hukumnya pasti, dan mereka terlindungi dengan baik, tanpa memperhatikan jenis kelamin atau kedudukan sosial mereka. Meskipun memiliki perbedaan yang besar, keduanya tetap bisa bertemu di nilai-nilai bersama seperti keadilan, kemaslahatan, dan penyelesaian dengan cara damai melalui musyawarah.[141]

Di Nagari Alahan Panjang, kedua sistem hukum tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling bekerja sama dan melengkapi satu sama lain. Harta pusaka yang bernilai tinggi biasanya diatur sesuai adat setempat, sedangkan harta pusaka yang bernilai rendah atau harta hasil cari biasanya diberlakukan berdasarkan hukum Islam. Namun, ketika sengketa semakin

[140]Wulandari, "Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah Dalam Adat Minangkabau Perspektif Maqasid Al-Syariah."

[141]Rafsanjani et al., "Maqasid Al-Sharia Dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip ABS SBK."

memburuk hingga memicu konflik yang serius bahkan tindak kejahatan, seperti pembakaran rumah warisan, mekanisme adat biasanya tidak lagi cukup. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berupa hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan adil dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris di Nagari Alahan Panjang menunjukkan adanya kerja sama antara adat Minangkabau dan hukum Islam. Adat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sedangkan hukum Islam membantu memastikan keadilan dan hak-hak individu. Kedua sistem ini bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah sengketa waris secara efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat.[142]

Titik temu prinsip dasar terletak pada musyawarah mufakat sebagai dasar utama, yaitu adat dengan istilah *bulek kato dek mupakat* dan sistem bertingkat rumah, kampung, sampai KAN, sesuai dengan QS An-Nisa ayat 35 yang berbunyi *Jika khawatir terjadi perselisihan, utuskan dua orang hakim dari masing-masing pihak untuk menengahi*, di mana keduanya lebih mementingkan penyelesaian masalah secara non-litigasi dalam keluarga. Titik temu antara mekanisme penyelesaian sengketa waris menurut adat Minangkabau dan hukum Islam di Nagari Alahan Panjang terletak pada tujuan yang sama, yaitu mencapai keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencegah terjadinya konflik yang berlangsung lama di tengah masyarakat.

Meskipun adat Minangkabau dan hukum Islam berbeda dalam cara pewarisan dan pembagian harta, keduanya tetap mengambil musyawarah sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan masalah waris. Dalam adat Minangkabau, musyawarah dilakukan dengan bantuan niniak mamak yang bertugas sebagai penengah untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bertengkar. Sementara itu, dalam hukum Islam, musyawarah atau penyelesaian bersama (*sulh*) juga dianjurkan selama tidak melanggar aturan syariat. Ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sama lebih

[142]Elmidanis, Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 11 Februari 2026.

memperhatikan penyelesaian masalah dengan cara yang tenang, daripada menggunakan pendekatan yang keras atau menghukum secara paksa.[143]

Titik pertemuan lainnya terdapat pada nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan sengketa waris. Adat Minangkabau melihat keadilan bukan hanya sebagai pembagian harta dengan cara hitung-hitungan, tapi juga sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua orang dalam keluarga, serta memastikan hidup bersama tetap berjalan baik melalui harta yang diperoleh turun-temurun. Sementara itu, hukum Islam memperhatikan keadilan dengan menjamin hak setiap orang yang berhak menerima warisan sesuai dengan aturan sistem *faraidh*, agar dapat melindungi pihak-pihak yang lemah dan menghindari adanya penguasaan harta warisan oleh satu pihak saja. Di Nagari Alahan Panjang, kedua konsep keadilan ini bekerja bersama, di mana adat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kelompok, sedangkan hukum Islam mengurus aturan yang bersifat normatif dan berlaku untuk individu.[144]

Selain itu, titik temu juga tampak dalam pembagian tugas antara adat dan hukum Islam tergantung jenis harta yang diwariskan. Harta pusaka tinggi dan memiliki arti sejarah serta simbolik bagi masyarakat umum diselesaikan dengan cara adat, sedangkan harta pusaka rendah atau harta yang dicari diselesaikan dengan mengacu pada hukum Islam. Pola ini menunjukkan kesepakatan nyata antara adat dan syari'at, di mana kedua sistem tersebut diterapkan secara seimbang tanpa menghilangkan satu sama lain. Praktik itu sesuai dengan filosofi hidup masyarakat Minangkabau, yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang menjelaskan bahwa adat dan Islam bukanlah dua sistem yang saling bertolak belakang, tetapi saling menguatkan dalam mengatur kehidupan masyarakat.[145]

[143]Erisman, Tokoh Agama Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 11 Februari 2026.

[144]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015).

[145]A. A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru : Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Press, 1984).

Titik temu yang paling penting terdapat pada tujuan akhir penyelesaian sengketa waris, yakni menjaga keadaan sosial yang tenang dan mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Adat Minangkabau dan hukum Islam keduanya melarang tindakan memukul, merusak, serta mengambil harta secara tidak adil dalam soal warisan. Ketika perbedaan berubah menjadi pertikaian serius yang bisa menyebabkan tindakan melanggar hukum, kedua sistem hukum sepakat bahwa penyelesaian secara damai harus menjadi prioritas, tetapi penerapan hukum tetap diperlukan untuk melindungi hak dan keamanan pihak lain. Oleh karena itu, titik temu antara adat Minangkabau dan hukum Islam di Nagari Alahan Panjang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat praktis dan sesuai dengan konteks, yaitu keduanya sama-sama berfokus pada tercapainya keadilan, kedamaian, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Mekanisme penyelesaian sengketa waris di Nagari Alahan Panjang menunjukkan keseimbangan harmonis antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. Hukum adat menerapkan sistem matrilineal kolektif, di mana harta pusaka diwariskan secara turun-temurun kepada kemenakan perempuan. Harta tersebut dikelola oleh niniak mamak, dan tidak memiliki hak untuk menjual harta tersebut, kecuali melalui proses *ganggam bauntuak*. Penyelesaian masalah terkait harta ini dilakukan melalui musyawarah bertingkat dengan istilah *bajanjang naik batanggo turun*, mulai dari tingkat rumah hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN), demi menjaga harmoni antar kaum. Sebaliknya, hukum Islam menganut prinsip faraidh ijbari yang bersifat individual dan bilateral dengan pembagian yang tetap, seperti anak laki-laki menerima dua kali lipat dari anak perempuan (QS An-Nisa: 11-12). Pembagian tersebut dilakukan setelah biaya pemakaman, pelunasan utang, dan wasiat yang tidak melebihi sepertiga dari harta waris. Pembagian dilakukan melalui cara musyawarah atau penyelesaian dengan jalan tahkim (QS An-Nisa: 35), serta melalui pengadilan Syar'iyah sesuai dengan Pasal 171 sampai 214 KHI.[146]

[146]Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Hukum adat lebih rentan terjadi kesengketa karena adanya penyalahgunaan peran mamak atau ketidakjelasan aturan seperti dalam kasus pembakaran rumah yang terjadi karena persaingan harta milik orang tua karena hukum ini lebih memperhatikan kelangsungan kehidupan bersama keluarga besar. Sementara itu, hukum Islam lebih menekankan keadilan antar jenis kelamin dan keadilan ekonomi individu, serta mencegah tindakan pidana dengan cara meminta taubat dan mediasi dari ulama sebelum proses pengadilan resmi dilakukan. Namun demikian, titik kesepakatan yang kuat tercipta melalui musyawarah damai yang didasarkan pada kepentingan bersama, berdasarkan pepatah Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Dalam hal ini, KAN mengintegrasikan aturan faraidh untuk harta yang jumlahnya kecil (hasil usaha suami dan istri), *niniak mamak* berperan sebagai hakim, serta sanksi adat seperti *patah tali persaudaraan* yang selaras dengan hukuman tazir dalam Islam (Al-Maidah: 33; KUHP Pasal 406). Dengan pendekatan ini, konflik berhasil dicegah agar tidak berkembang menjadi tindak pidana.[147]

[147]Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Rozi, Eli Suryani, *Bentuk Kewarisan Dari Perkawinan Antar Etnis Studi Atas Praktik Kewarisan Di Minangkabau*.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sengketa waris di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok memiliki bentuk dan ciri yang rumit, karena tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta saja, tetapi juga melibatkan aspek sosial, adat istiadat, agama, bahkan hukum pidana. Bentuk-bentuk perdebatan yang terjadi mencakup penyalahgunaan harta pusaka oleh mamak, pemberian atau pengalihan harta pusaka kepada pihak di luar keluarga, serta sengketa yang berkembang menjadi tindakan kekerasan dan kerusakan, seperti kasus pembakaran rumah yang menjadi warisan. Konflik soal warisan di Nagari itu bisa berkembang dari masalah perdata menjadi masalah hukum pidana jika tidak diselesaikan dengan musyawarah sejak awal.

Karakteristik sengketa waris di Nagari Alahan Panjang dipengaruhi oleh faktor demografis keluarga, tekanan ekonomi, serta perbedaan pemahaman antara generasi tua yang masih memegang sistem adat matrilineal dengan generasi muda yang lebih mengikuti aturan pembagian waris berdasarkan *faraidh* dalam Al-Qur'an, terutama pada Surah An-Nisa ayat 11. Ketidakjelasan tentang status harta (apakah itu harta warisan atau harta hasil usaha), kurangnya peran ninik mamak, serta kekuatan dorongan emosional ikut mempercepat meningkatnya konflik. Sengketa ini juga merupakan sengketa campuran yang melibatkan hukum adat, hukum Islam (KHI Pasal 171–214), serta hukum pidana (Pasal 406 KUHP).

Mekanisme penyelesaian sengketa menurut adat Minangkabau di Nagari Alahan Panjang dilakukan secara bertahap berdasarkan prinsip *bajanjang naiak batanggo turun*. Proses dimulai dari musyawarah keluarga, kemudian naik ke tingkat kaum dan suku dengan peran *niniak mamak*, serta berlanjut hingga ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Adat mengutamakan musyawarah mufakat (*bulek kato dek mufakat*) sebagai cara utama menyelesaikan masalah, agar tetap terjaga keharmonisan dan keutuhan masyarakat. Namun, jika sengketa tersebut sudah berkembang menjadi tindak pidana, maka penyelesaian tidak lagi cukup

hanya melalui adat saja, tetapi harus melibatkan pihak berwajib yang bertugas menegakkan hukum.

Di sisi lain, hukum Islam menyelesaikan masalah pembagian waris dengan sistem *faraidh* yang pasti dan berdasarkan Al-Qur'an serta Hadis yang jelas. Pembagian dilakukan secara teratur setelah semua kewajiban pewaris selesai, dengan aturan bagian yang telah ditentukan untuk setiap ahli waris. Selain itu, Islam juga mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah (*sulh*) dan tahkim sebelum memasuki proses peradilan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Perbedaan utama antara adat Minangkabau dan hukum Islam terletak pada cara mewariskan harta adat menggunakan sistem kolektif dan turun melalui garis keturunan ibu, sedangkan hukum Islam menerapkan sistem individual dan pembagian harta berdasarkan keturunan ayah dan ibu. Namun, ada kesamaan yang kuat dalam hal nilai musyawarah, keadilan, kemaslahatan, serta upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Di Nagari Alahan Panjang, kedua sistem tersebut tidak berjalan sendirian, melainkan saling membantu sesuai dengan jenis kekayaan yang bersengketa. Harta pusaka yang tinggi biasanya diselesaikan sesuai dengan adat setempat, sedangkan harta yang diperoleh melalui usaha cenderung diselesaikan berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Nagari Alahan Panjang adalah bentuk penggabungan antara adat Minangkabau dan hukum Islam yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Integrasi ini mencerminkan cara hidup masyarakat Minangkabau, yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa sangat tergantung pada efektivitas dalam berdiskusi bersama, partisipasi aktif para *niniak mamak*, pemahaman yang tepat tentang hukum Islam, serta kesadaran masyarakat akan hukum untuk menghindari tindakan keras. Jika semua faktor tersebut berjalan secara seimbang, maka sengketa waris tidak hanya bisa diselesaikan secara adil, tapi juga mampu mempertahankan ketertiban serta kedamaian sosial di tengah masyarakat.

B. Saran

Sebagai sarana yang berguna bagi para praktisi hukum adat, masyarakat, ninik mamak, serta wali nagari, diwajibkan untuk terus mencatat hasil musyawarah secara tertulis dengan melibatkan ulama dalam menjelaskan perihal *faraidh*, agar memperkuat daya hukum terhadap keputusan yang diambil dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang berulang. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara rutin mengenai model hukum campuran adat dan Islam melalui forum nagari serta masjid. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Solok disarankan membentuk unit mediasi waris yang terpadu, dengan menggandeng lembaga adat serta Pengadilan Agama agar proses penyelesaian sengketa waris lebih cepat dan adil.

Untuk selanjutnya disarankan untuk melakukan studi mengenai digitalisasi silsilah adat Minangkabau agar dapat mencegah terjadinya sengketa waris. Selain itu, perlu juga dibandingkan efektivitas metode mediasi adat dengan proses pengadilan formal dalam menyelesaikan kasus pewarisan yang melibatkan tindak pidana di daerah Sumatera Barat. Selain itu, juga perlu diteliti dampak dari urbanisasi terhadap perubahan pola keluarga matrilineal dibandingkan dengan sistem faraidh di kalangan masyarakat Minangkabau yang tinggal di luar daerah asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Mustari. *Hukum Kewarisan Islam*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.

Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, and Diana Farid. "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62.

Afadarma, Romi. "Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesain Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat." *PhD Thesis, UIN FAS BENGKULU*, 2010, 123.

Agustar, Ria. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang," 2008, 113.

Aoslavia, Cindy. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat." *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2021): 54–63.

Arsyam, A. "Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Dalam Perspektif Hukum Islam," 2019.

Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi. *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*. *Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana*. Medan: Perdana Publishing, 2021.

Astuti. "Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari," 2026.

Azwar, Azahra Safira. "Pembagian Harta Waris (Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Di Kota Metro)." IAIN Metro, 2024.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*. *Sustainability (Switzerland)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Dian Dewi KHasanah, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gama Bhakti, Dkk. *Hukum Kewarisan Islam*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Elfia. *Hukum Kewarisan Islam*. *Nusantara Journal of Islamic Studies*. Cet-1. Vol. 2. Kota Malang: Madza Media, 2021.

Elmidanis. "Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 11 Februari," 2026.

Erdayenti. "Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari," 2026.

Erisman. "Tokoh Agama Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 11 Februari," 2026.

———. “Tokoh Agama Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 11 Februari,” 2026.

Evania, Charisse, Tansir Yocelyn Averyll, Lie Rafael Christian, and Djaja Moody Rizqy. “Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jalakotek : Journal Of Accounting Law Commubication And Technology* 2, no. 1 (2025): 366–73.

Farel Asyrofil U, M. Daffa Bagus S, Nawal Rozieq. “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 1 (2023): 94–102.

Fatmawati, Sonia. “Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara).” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Rozi, Eli Suryani, Dkk. *Bentuk Kewarisan Dari Perkawinan Antar Etnis Studi Atas Praktik Kewarisan Di Minangkabau*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2022.

Hutri Rizki Amelia, Yulia Novita. “Studi Dampak Sosial-Ekonomi Dari Agrowisata Kebun Strawberry Dzjikho Di Alahan Panjang, Sumatera Barat.” *Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 3, no. 2 (2025): 1–10.

Ira Damayanti, Dhea Amelisca, Sarfia Nengsih. “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau.” *Notaire* 2, no. 2 (2019): 197–212.

Janeko. “Pergeseran Nilai Dan Praktik Hukum Waris Adat Di Masyarakat Multikultural Indonesia.” *JOSH (Journal Of Sharia)* 05 (2026): 29–40.

Kaban, Maria. “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 453.

Karimah, Ismatul, Ade Gunawan. “Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung.” *AS- SYAR ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021): 85–94.

Kevin, Kembuyan Bryan. “Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619/K/PID/2017).” *Chemical Reviews* 8, no. 5 (2019): 55.

Khaled, Muhammad. “Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam” 6468 (2023): 123–34.

Khamisli, Surya. “Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang.” *Tesis*, 2018.

Marajo, Datuak. “Datuak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti,

Wawancara Langsung 10 Februari," 2026.

Mariati, Nia. "Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi Perceraian Di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok." Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2019.

Munawar Sofyan, Nilman, Ghofur. "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)." *Sahaja : Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023): 129–41.

Naurah Tania Putri, Syadzaya Nailufar. "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 94–102.

Navis, A. A. *Alam Takambang Jadi Guru : Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press, 1984.

Nofiardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.

Nomanza, Perli. "Kepercayaan Rakyat Seputar Alam Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok." Universitas Andalas, 2021.

Permatasari, Ayu. "Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Adat Minangkabau," 2018.

Pradicintia, T, and N Adiasih. "… MINANGKABAU YANG DILAKUKAN OLEH NINIK MAMAK: Resolution Of Heritage Disputes In The Minangkabau Traditional Community Carried Out By Ninik Mamak." *Reformasi Hukum Trisakti* 7 (2025): 502–13.

Rafsanjani, Zulfaqar Syah, Vicka Wulandari, Rispiyanti Siti, Cesya Hanifa Febryerko, and Muhamad Parhan. "Maqasid Al-Sharia Dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip ABS SBK." *Akhlah: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 290–301.

Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani. "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 436–46.

Rizky Romadhan, Ade Ariana, Nurhafasah, Dwi Noviani. "Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Pespektif Islam." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 459–70.

Salman. "Niniak Mamak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari," 2026.

Samat, Berliando Fernando, Dkk. "Analisis Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap Dampak Lingkungan Studi Kasus : Wisata Alahan Panjang Danau Atas Danau Bawah Dipengaruhi Tingkat Polusi Kendaraan Bermotor

Wisatawan." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 1–9.

Sarmadi, Akhmad Sukris. "Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Indonesian Research Journal on Education* 4 (2024): 352–57.

Shihab, Muhammad Quraish. "Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Surah Ali Imran, Dan An - Nisa'." *Tafsir Al-Misbah Vol.3* 3 (2002): 1–674.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suherman, Joshuo. "Analisis Maslahah Terhadap Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau," 2023.

Surur, Tubagus, Achmad. "Hukum Islam." *Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 1–133.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

Taslim. "Niniak Mamak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari," 2026.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2018.

Wicaksono, F. Satriyo. *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia, 2011.

Wulandari, Witia Oktaviani. "Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah Dalam Adat Minangkabau Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 557–74.

Abdillah Mustari. *Hukum Kewarisan Islam*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.

Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, and Diana Farid. "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62.

Afadarma, Romi. "Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesain Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat." *PhD Thesis, UIN FAS BENGKULU*, 2010, 123.

Agustar, Ria. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang," 2008, 113.

Aoslavia, Cindy. “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat.” *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2021): 54–63.

Arsyam, A. “Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2019.

Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi. *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*. *Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana*. Medan: Perdana Publishing, 2021.

Astuti. “Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari,” 2026.

Azwar, Azahra Safira. “Pembagian Harta Waris (Studi Pada Komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) Di Kota Metro).” IAIN Metro, 2024.

Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ Wal Marjan)*. *Sustainability (Switzerland)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Dian Dewi KHasanah, Abdul Kodir Alhamdani, Indira Swasti Gama Bhakti, Dkk. *Hukum Kewarisan Islam*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Elfia. *Hukum Kewarisan Islam*. *Nusantara Journal of Islamic Studies*. Cet-1. Vol. 2. Kota Malang: Madza Media, 2021.

Elmidanis. “Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 11 Februari,” 2026.

Erdayenti. “Masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari,” 2026.

Erisman. “Tokoh Agama Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 11 Februari,” 2026.

———. “Tokoh Agama Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 11 Februari,” 2026.

Evania, Charisse, Tansir Yocelyn Averyll, Lie Rafael Christian, and Djaja Moody Rizqy. “Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jalakotek : Journal Of Accounting Law Commubication And Technology* 2, no. 1 (2025): 366–73.

Farel Asyrofil U, M. Daffa Bagus S, Nawal Rozieq. “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 1 (2023): 94–102.

Fatmawati, Sonia. “Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara).” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Rozi, Eli Suryani, Dkk. *Bentuk Kewarisan Dari*

Perkawinan Antar Etnis Studi Atas Praktik Kewarisan Di Minangkabau. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2022.

Hutri Rizki Amelia, Yulia Novita. "Studi Dampak Sosial-Ekonomi Dari Agrowisata Kebun Strawberry Dzjikho Di Alahan Panjang, Sumatera Barat." *Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 3, no. 2 (2025): 1–10.

Ira Damayanti, Dhea Amelisca, Sarfia Nengsih. "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau." *Notaire* 2, no. 2 (2019): 197–212.

Janeko. "Pergeseran Nilai Dan Praktik Hukum Waris Adat Di Masyarakat Multikultural Indonesia." *JOSH (Journal Of Sharia)* 05 (2026): 29–40.

Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 453.

Karimah, Ismatul, Ade Gunawan. "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung." *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021): 85–94.

Kevin, Kembuyan Bryan. "Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619/K/PID/2017)." *Chemical Reviews* 8, no. 5 (2019): 55.

Khaled, Muhammad. "Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam" 6468 (2023): 123–34.

Khamisli, Surya. "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang." *Tesis*, 2018.

Marajo, Datuak. "Datuak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari," 2026.

Mariati, Nia. "Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi Perceraian Di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok." Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2019.

Munawar Sofyan, Nilman, Ghofur. "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)." *Sahaja : Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023): 129–41.

Naurah Tania Putri, Syadzaya Nailufar. "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 94–102.

Navis, A. A. *Alam Takambang Jadi Guru : Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press, 1984.

Nofiardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*. Bandar Lampung:

Pusaka Media, 2023.

Nomanza, Perli. “Kepercayaan Rakyat Seputar Alam Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.” Universitas Andalas, 2021.

Permatasari, Ayu. “Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Adat Minangkabau,” 2018.

Pradicintia, T, and N Adiasih. “… MINANGKABAU YANG DILAKUKAN OLEH NINIK MAMAK: Resolution Of Heritage Disputes In The Minangkabau Traditional Community Carried Out By Ninik Mamak.” *Reformasi Hukum Trisakti* 7 (2025): 502–13.

Rafsanjani, Zulfaqar Syah, Vicka Wulandari, Rispiyanti Siti, Cesya Hanifa Febryerko, and Muhamad Parhan. “Maqasid Al-Sharia Dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip ABS SBK.” *Akhlah: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 290–301.

Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani. “Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 436–46.

Rizky Romadhan, Ade Ariana, Nurhafasah, Dwi Noviani. “Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Pespektif Islam.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 459–70.

Salman. “Niniak Mamak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari,” 2026.

Samat, Berliando Fernando, Dkk. “Analisis Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap Dampak Lingkungan Studi Kasus : Wisata Alahan Panjang Danau Atas Danau Bawah Dipengaruhi Tingkat Polusi Kendaraan Bermotor Wisatawan.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 1–9.

Sarmadi, Akhmad Sukris. “Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Indonesian Research Journal on Education* 4 (2024): 352–57.

Shihab, Muhammad Quraish. “Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Surah Ali Imran, Dan An - Nisa’.” *Tafsir Al-Misbah Vol.3* 3 (2002): 1–674.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suherman, Joshuo. “Analisis Maslahah Terhadap Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau,” 2023.

Surur, Tubagus, Achmad. “Hukum Islam.” *Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 1–133.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

Taslim. "Niniak Mamak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Wawancara Langsung 10 Februari," 2026.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2018.

Wicaksono, F. Satriyo. *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia, 2011.

Wulandari, Witia Oktaviani. "Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah Dalam Adat Minangkabau Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 557–74.